

**KINERJA APARATUR DESA DALAM PENEGAKAN
HUKUM SYARIAH ISLAM
(Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Qonun No. 08 Tahun 2014
Tentang Pokok-Pokok Syari'ah Islam di Desa Alur Cucur Kecamatan
Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Sumatera Utara

Oleh:

M. AJI BAYU RIFA'I
NIM. 0203161037



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1442 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Aji Bayu Rifa'i
Nim : 0203161037
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Siyasah
Judul Skripsi : KINERJA APARATUR DESA DALAM PENEGAKAN
HUKUM SYARIAH ISLAM (Tinjauan Fiqih Siyasah
Terhadap Implementasi Qonun No. 08 Tahun 2014
Tentang Pokok-Pokok Syari'ah Islam di Desa Alur Cucur
Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi diatas adalah benar asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya, saya menerima segala segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian Bapak / Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 23 maret 2021



M. Aji Bayu Rifa'i
Nim. 0203161037

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul


**KINERJA APARATUR DESA DALAM PENEGAKKAN
HUKUM SYARIAH ISLAM**

**(Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Qonun No. 08 Tahun 2014
Tentang Pokok-Pokok Syari'ah Islam di Desa Alur Cucur Kecamatan
Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)**

Oleh:
M. Aji Bayu Rifa'i
NIM. 0203161037

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. Khalid, M.Hum
NIP. 19750326 200501 1 005

Pembimbing II


Irwansya, MH
NIP. 19801011 201411 1 002

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah


Irwansya, MH
NIP.19801011 201411 1 002

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul : Kinerja Aparatur Desa Dalam Penegakan Hukum Syariah Islam (Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Qonun No. 08 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'ah Islam di Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 1 September 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SH) dalam ilmu syari'ah dan hukum pada jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara).


Medan, 1 September 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN-SU Medan

Ketua




Dr. Irwansyah, MH
NIP. 19801011 201411 1002

sekertaris




Syofiaty Lubis, MH
NIP. 19740127 200901 2 002


Anggota



Dr. Khalid, M.Hum
NIP. 19750326 200501 1 005



Dr. Irwansyah, MH
NIP. 19801011 201411 1002



Dr. Elvira Dewi Br Ginting, M.Hum
NIP. 19810729 200901 1 013



Zaid Alfauza Marpaung, MH
NIP.19801011 201411 1 022

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sumatra Utara

Dr. H. Ardiansyah, Lc.M.Ag
NIP.19760216 200212 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga memudahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir sebagai bentuk pencapaian gelar sarjana (S1) di Universitas Islam Negri Sumatera Utara. Dan tidak bosan-bosannya penulis sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke dalam dunia yang penuh dengan rahamt dan ilmu pengetahuan sehingga membawa manusia menuju pradaban yang lebih baik dari pada masa sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul: KINERJA APARATUR DESA DALAM PENEGAKAN HUKUM SYARIAH ISLAM (Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Implementasi Qonun No. 08 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'ah Islam di Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang) merupakan tugas akhir penulis sebgai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) difakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis banyak kesalahan-kesalahan di dalam penulisan, namun berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis mampu untuk menyusun dan melengkapi serta melewati segala kesulitan yang penulis temukan. Serta berkat partisipasi segala pihak baik dari para dosen, kerabat, teman-teman dan orang tua saya akhirnya mampu menyelesaikan tugas akhir ini

sebagai bentuk dari pencapaian gelar sarjana (S1) di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, baik moril serta pendapat yang sangat berharga. Dan dalam segala jenis kesalahan sikap dan perbuatan yang telah penulis lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja penulis mohon maaf sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dalam penulisan ini. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negri Sumatera Utara yaitu Prof Dr. Syahrin Harahap, MA.
2. Kepada bapak Dr. H. Ardiansya, Lc,M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Irwansyah, MH selaku Ketua jurusan SiyasaH Fakultas syari'ah dan Hukum sekaligus sebagai dosen pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Khalid, M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyampaian ilmu pengetahuan dalam tata cara dan bahasa penulisan karya ilmiah ini.
5. Seluruh dosen dan staff pelayanan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU yang telah memberikan pengetahuan serta arahan dalam segala mekanisme yang berlaku di Universitas.

6. Ayahanda tercinta Almarhum Ahmad Fuad dan Ibunda tercinta Almarhumah Ratna Dewi yang telah memperjuangkan hidupnya demi keberlangsungan dan kesejahteraan saya selama hidup mereka.
7. Paman DR. Sugianto, Sp.O.G. dan ibunda DR. Khairiyah yang telah membantu dan memberikan kasih sayangnya kepada saya dalam pembiayaan perkuliahan dan biaya hidup selama ini kepada saya dalam bentuk materil, perhatian, kepedulian serta do'a.
8. Abangda Muhammad Fadli Erlangga S.Kep. selaku abang kandung saya yang selalu memberikan nasehat dan motifasi serta adik-adik saya yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan pendidikan ditingkat Universitas UIN Sumatera Utara.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negri Sumatra Utara Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhususnya jurusan Siyasa.
10. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman Meja Panjang yang telah memacuh semangat saya untuk dapat mengikuti karier teman-teman di dalam dunia Pengacara serta teman-teman seperjuangan vespa 82 A


Akhirnya kepada Allah SWT jugalah penulis berpasrah diri atas segala nikmat dan karunia-Nya serta taufiq dan hidayah-Nya. Dengan kelapangan hati penulis juga merima segala keritikan dan saran-saran demi menyempurnakan hasil karya ilmiah ini.

Demikian penulis sampaikan ribuan terimakasih kepada para pihak dan dengan rahmat Allah SWT penulis mohon ampun sebesar-besarnya atas

kekhilafan penulisan ini, semoga hasil karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semua amin ya rabbal alamin.

Medan, 24 Maret 2021

Penulis



M. AJI BAYU RIFA'I

NIM. 0203161037

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “KINERJA APARATUR DESA DALAM PENEGAKAN HUKUM SYARIAH ISLAM (Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Qonun No. 08 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari’ah Islam di Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja pemerintahan desa dalam penegakan hukum syariah Islam di desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Bagaimana implementasi Qonun no. 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam di desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Qonun no. 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam. Berdasarkan Qonun no. 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam dan bagaimana fiqh siyasah meninjau Qonun tersebut dalam perspektif Al-Hadis dan Al-Quran. Berdasarkan Qonun ini pokok-pokok syariah Islam terbagi menjadi 4 landasan hukum syariah yaitu ibadah, ahwal al-syakhsyah, muamalah, dan jinayah. Dalam ke-4 ruang lingkup tersebut terkandung di dalamnya kewajiban pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota untuk membantu terselenggaranya peraturan ini di dalam kehidupan masyarakat desa yang berhubungan dengan kinerja pemerintahan desa dalam menegakkan hukum syariah Islam mencakup beberapa ruang lingkup yang berhubungan dengan ibadah, ahwal al-syakhsyah, muamalah dan jinayah. Beberapa peraturan yang mencakup kinerja pemerintahan desa dalam qonun ini ialah memberikan sosialisasi terhadap pengertian dalam ruang lingkup ibadah yang berkaitan dengan perbedaan mazhab dan peraktek perdukunan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat, pra bernikahan dalam ruang lingkup ahwal al-syakhsyah yang harus berjalan baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat desa, peraktek jual beli yang jauh dari kegiatan perjudian, penipuan, samar-samar, manipulasi, monopoli dan riba serta tindakan masyarakat yang menyimpung dalam ruanglingkup jinayah yaitu minum-minuman keras, perjudian dan khalwat. Penulis melakukan penelitian ini dengan metode penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Penulis menemukan bahwa kinerja pemerintah desa dalam ruanglingkup penegakkan hukum syariah Islam dalam keempat bidang di atas belum terlaksana sesuai dengan Qonun no. 08 tahun2014 tentang pokok-pokok syariah Islam dan pemerintah desa dalam megemban tugas dan amanah ini belum berjalan sepenuhnya denan kata lain pemerintah desa lebih mengutamakan toleransi di bandingkan penegakan hukum yang sesuai dengan Qonun yang berlaku.

Kata kunci : kinerja, aparaturn desa, penegakan hukum

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II : LANDASAN TEORITIS

A. Aparatur Desa.....	12
1. Pengertian Desa.....	12
2. Fungsi Aparatur Desa.....	13
a. Kepala Desa	13
b. Badan Pemusyawaratan Desa.....	14
c. Sekertaris Desa.....	15
d. Kepala Dusun	16
3. Kinerja Aparatur Desa.....	16
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	17
b. Melaksanakan Pembangunan Desa	18
c. Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	19
B. Hukum Syariah Islam.....	20
1. Pengertian Hukum Syariah Islam.....	20
2. Penegakkan Hukum Syariah Islam di Aceh.....	21
a. Ibada	22
b. Ahwal Al-syakhshyah	24
c. Muamalah.....	25
d. Jinayat	26
C. Implementasi Qonun Nomor 08 Tahun 2014.....	27
1. Aqidah	29

2. Syariah	30
3. Akhlak	31
a. Syiar	31
b. Dakwah	32
D. Konsep Fiqih Siyasah Terhadap Qonun Nomor 08 Tahun 2014	32
BAB III : LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Luas dan Batas Geografis	34
1. Luas Wilayah Kabupaten Aceh Tamianh	34
2. Desa Alur Cucur	38
B. Kehidupan Sosial Pendidikan dan Ekonomi	39
C. Agama dan Adat Istiadat	43
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kinerja Aparatur Desa Dalam Penegakkan Hukum Syariah Islam di Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang	45
1. Ibadah	46
2. Hukum keluarga	48
3. Perdata	51
4. Pidana	52
B. Implementasi Qonun Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'ah Islam di Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten AcehTamiang	56
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Qonun Nomor 08 Tahun2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'ah Islam	64
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang terdapat Kantor Desa, yang memiliki peran sangat relevan terhadap kegiatan bermasyarakat Mulai dari kegiatan sosial, keagamaan hingga pendidikan, hal ini menggambarkan bahwa, betapa sangat pentingnya Kantor Desa beserta perangkat-perangkat desa lainnya untuk berperan aktif dalam pengembangan dan kemajuan desa tersebut. Kewenangan desa tertuang dalam undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa pasal 18 yang berbunyi “kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa”.¹

Penulis melihat adanya permasalahan di desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, dalam pembinaan kemasyarakatan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam, yang belum berjalan sebagaimana diharapkan oleh Qonun ini tertuang dalam Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam pasal 2 ayat (1), yang berbunyi “Syariah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur desa di Aceh yang pelaksanaannya meliputi”² :

¹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

² Pasal 2 Ayat (1) Qonun Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

1. Aqidah
2. Syari'ah dan
3. Akhlak

Pembinaan kemasyarakatan desa merupakan rangkaian kegiatan yang mampu memberikan perubahan positif untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat, pembinaan kemasyarakatan desa juga dapat menggambarkan perilaku sosial masyarakat serta aqidah dan akhlak masyarakat itu sendiri di dalam interaksi sosial maupun perilaku sesama manusia, yang dapat melahirkan kedamaian dan ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena keterkaitannya dengan Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam dalam pasal 2 poin (c) dan poin (a) yaitu akhlak dan aqidah, dalam penerapannya di kehidupan bermasyarakat belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Peran aparatur desa sebagai garda terdepan untuk melaksanakan pembinaan kemasyarakatan desa sangat dibutuhkan agar penerapannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan alternative bagi desa untuk menyelenggarakan semua kegiatan yang berhubungan dengan Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syari'at Islam dalam pasal 2 poin (b) yaitu syariah, dalam penerapan dan pelaksanaannya agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan demi menjaga keagungan Islam di Aceh. Penyelenggaraan pemerintahan desa masih sangat terbatas sehingga dalam penerapannya masih terkendala dari segi system dan mekanismenya. Syariah Islam dalam Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Ibadah
- b. Ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga)
- c. Muamalah (hukum perdata)
- d. Jinayat (hukum pidana)

Aparatur desa, dalam penegakkan hukum syari'at Islam masih terhambat dalam beberapa poin ruang lingkup syari'at di atas, sehingga menimbulkan masalah seperti ibadah, dari segi fasilitas pelaksanaannya yaitu tempat pembelajaran mengaji bagi para orang tua yang masih belum pandai membaca Al-Qur'an, serta program pemberian kitab suci Al-Qur'an secara gratis kepada setiap kepala keluarga sebagai penunjang semangat mengaji bagi setiap masyarakat yang ingin beribadah dengan cara membaca Al-Qur'an, mengingat bahwa Qonun nomor 08 tahun 2014 dalam pasal 14 ayat (8) menegaskan "pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/kota berkewajiban menyediakan fasilitas dan menciptakan kondisi serta suasana lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan ibadah"³ dengan demikian hal ini menjadi permasalahan yang harus dipertimbangkan oleh Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta desa demi mendorong motivasi semangat masyarakat dalam beribadah.

Dalam aspek syariah berkaitan dengan ruang lingkup ahwal al-syakhsyah atau pernikahan, juga masih terdapat permasalahan seperti minimnya pelaksanaan sosialisasi oleh aparatur desa dalam hak pelatihan pra-pernikahan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan, mengingat bahwa Qonun nomor 08 tahun 2014 pasal 17 ayat (1) menegaskan "setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh,

³ Pasal 14 Ayat (8) Qonun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok syariat Islam.

yang hendak melangsungkan pernikahan wajib mengikuti pelatihan pra-pernikahan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah”⁴ hal ini sangat perlu diperhatikan oleh aparat desa, demi mewujudkan perlindungan hak bagi suami, istri dan anak dikemudian hari setelah pernikahan telah dan sudah dilaksanakan, karena Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam pasal 17 ayat (2) menegaskan bahwa “pernikahan harus menjamin perlindungan hak bagi suami, istri dan anak.”

Dalam aspek syariah, ruang lingkup perdata terhadap rana baitul mal gampong (BMG), mengalami permasalahan terhadap kinerja aparat desa terhadap ketangkasannya untuk melaksanakan pendataan anak yatim dan walinya, serta bersedia untuk menjadi wali sementara yang di akibatkan oleh ketiadaan orang yang seharusnya menjadi wali bagi anak yatim tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Qonun nomor 10 tahun 2018 tentang baitul mal pasal 29 ayat (1) huruf (e) menegaskan bahwa, “melaksanakan pendataan anak yatim dan walinya” dan ditegaskan juga dalam Qonun nomor 10 tahun 2018 tentang baitul mal pasal 29 ayat (2) huruf (g) menegaskan bahwa, “menjadi wali sementara sekiranya keluarga tidak bersedia menjadi wali, atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali”⁵

Adapun permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup pembelaan Islam terhadap konteks syariah, yaitu hilangnya potensi umat terhadap pemeliharaan keagungan dan kesucian agama Islam. Dalam bentuk tradisi dan adat istiadat yang biasa disebut dengan malam takbiran untuk penyambutan hari kemenangan yang menyimbolkan keagungan dan kesucian atas berakhirnya bulan suci Ramadhan dan

⁴ Pasal 17 Ayat (1) Qonun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok syariat Islam.

⁵ Pasal 29 Ayat (2) Huruf g Qonun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

datangnya hari fitrah yaitu Idhul Fitri. Hal ini terjadi diakibatkan oleh permasalahan komparasi yang berlandasan atas kebiasaan agama lain selain Islam bahwasanya hal ini bukanlah kebiasaan orang Islam, padahal secara tidak langsung perayaan malam takbiran yang dilaksanakan pada awal mulanya adalah bentuk dari keagungan dan kesucian serta kehormatan masyarakat Muslim terhadap agama Islam. Hal ini ditegaskan dalam Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang syariah Islam pasal 31 ayat (1) menegaskan “pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/kota dan masyarakat wajib mengoptimalkan potensi umat untuk memelihara keagungan dan kesucian agama Islam”⁶

Adapun permasalahan yang terjadi di Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, menjadi ketertarikan penulis dalam membahas dan menggali permasalahan tersebut agar terbentuk serta melahirkan kesetabilan penerapannya, demi mewujudkan suatu kemaslahatan dan ketentraman bermasyarakat. Mengingat bahwa permasalahan tersebut sesuai dengan kemampuan penulis sehingga memberikan kemudahan kepada penulis dalam membahas dan menggali permasalahan tersebut, dengan karya ilmiah yang berjudul KINERJA APARATUR DESA DALAM PENEGAKAN HUKUM SYARIAH ISLAM (Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Qonun No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari’ah Islam di Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)

⁶ Pasal 31 Ayat (1) Qonun Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja aparatur desa dalam penegakan hukum syariah Islam di desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana implementasi Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syari'ah Islam di desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui kinerja aparatur desa dalam penegakan hukum syariah Islam.
2. Untuk memahami implementasi Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam di desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Untuk melihat tinjauan fiqih siyasah terhadap Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai pengetahuan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan peraturan yang harus dan wajib diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Sebagai kontribusi kepada pemerintah Aceh Tamiang dari hasil penelitian untuk kinerja aparatur desa dalam menegakkan hukum Syariah Islam.

3. Menjadi sumber pengetahuan sebagai bahan perpustakaan UIN-SU.

E. Kerangka Pemikiran

Tindakan pemerintah terhadap pelaksanaan dan penerapan Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam di desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiangm masih terlalu rendah sehingga menyebabkan ketidak perdulian masyarakat untuk mengetahui dan menjalankan semua kegiatan bermasyarakat dan kegiatan sosial hingga kegiatan keagamaan sesuai dengan Qonun ini. Maka dari itu, hal ini menjadi suatu persoalan yang harus benar-benar diperhatikan pemerintah dan masyarakat agar penerapan dan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Masih banyak hal-hal yang secara tidak disadari oleh masyarakat dan pemerintah telah melanggar peraturan Qonun ini seperti, tidak menggunakan jilbab pada saat keluar dari rumah. prapernikahan tidak terlaksana, pendataan anak yatim yang belum jelas, pendataan wali anak yatim yang belum terlaksana, fasilitas ibadah yang masih minim, perhatian pemerintah yang masih sangat kurang terhadap masyarakat yang melanggar syariah sesuai Qonun ini, potensi umat untuk memelihara keagungan agama Islam yang mulai berkurang, kerusakan akhlak atau dekadensi akhlak. Hal ini sangat serius dan harus benar-benar di perhatikan oleh pemerintah dan masyarakat demi mewujudkan suatu daerah yang damai dan makmur serta memiliki nilai Islamiyah yang tinggi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Menurut ahli penelitian lapangan adalah penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.⁷ Penelitian ini memiliki sifat deskriptif dimana data yang di peroleh dari lapangan disimpulkan lalu dianalisis. Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti setatus kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang.⁸ Penelitian ini di laksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara kepada responden.

2. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah para masyarakat dan aparatur desa serta Kantor Desa yang berada di wilayah desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Sumber penelitian

Sumber penelitian merupakan alat sebagai penentu objek peneliti dalam mencari sumber pengetahuan untuk skripsi ini, sumber penelitian peneliti ialah sebagai berikut:

⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Cet. Ke-VII (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 34.

⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalla Indonesia, 2009), hlm. 54.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama⁹. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemerintahan desa, perangkat desa dan masyarakat desa.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan sebagai data yang tersusun dalam bentuk dokumen¹⁰. Dalam penelitian ini dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan instrument peneliti dalam mencari data sebagai metode atau cara peneliti mengumpulkan data, demi mewujudkan keakuratan data sesuai dengan realita yang terjadi disuatu tempat atau wilayah tersebut, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk skripsi ini. Adapun metode atau cara peneliti mengumpulkan data ialah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan.¹¹

Wawancara bertujuan untuk memperoleh data tambahan dan memperkuat hasil kuesioner dalam penelitian ini.

⁹ Sumadi Suryabrata, *metode penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93.

¹⁰ Ibid, 94.

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 64.

b. Study kepustakaan

Study kepustakaan merupakan rujukan konseptual mulai dari perencanaan, pengumpulan data dan analisis data diharapkan melalui study pustaka agar kesahihan data dapat di pertanggungjawabkan.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan suatu proses, kondisi, kejadian-kejadian atau perilaku manusia, tetapi tidak berintraksi secara langsung dengan objek datanya.¹² Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja terhadap kinerja aparatur desa dalam menegakkan hukum syariah Islam.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan serta buku-buku yang ada.¹³ Dokumentasi menjadi suatu hal yang sangat penting sebagai suatu bukti atas terjadinya suatu kejadian, suatu analisa, suatu pengamatan yang disimpan dalam bentuk buku atau catatan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini di lakukan dengan metode kualitatif dengan beberapa pendekatan penelitian yaitu, wawancara, observasi, study kepustakakaan dan dokumentasi yang dilaksanakan terhadap kinerja aparatur desa dalam penegakkan hukum syariah Islam di desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan serta implementasi Qonun

¹² Jogiyanto, M.B.A.Akt, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: jl.Gambiran, 2007), hlm. 90.

¹³ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm. 66.

nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam terlaksana sesuai yang diharapkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini maka penulis membuat sistematik pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan dalam BAB ini akan memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam BAB ini membahas tentang landasan teoritis yang memiliki bagian-bagian yaitu paratur desa, hukum syariah islam, implementasi Qonun nomor 08 tahun 2014, konsep fiqih siyasah terhadap Qonun nomor 08 tahun 2014.

Bab III : Dalam BAB ini penulis menerangkan tentang tinjauan umum, letak luasa dan Batas Geografis, kehidupan sosial pendidikan dan ekonomi serta agama dan adat istiadat.

Bab IV : dalam BAB ini penulis menjelaskan tentang kinerja aparaturnya desa dalam penegakkan hukum syariah Islam, implementasi Qonun nomor 08 tahun 2014, tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi Qonun nomor 08 tahun 2014.

Bab V : Dalam BAB ini berkaitan dengan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Aparatur Desa

1. Pengertian Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁴ Dengan demikian desa dapat di artikan sebagai pemukiman masyarakat yang memiliki kepentingan pemerintahan dalam bentuk lebih kecil yaitu pemerintahan desa. Desa memiliki fungsi sesuai dengan undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa yaitu untuk menjalankan pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakat menjadi lebih mudah, sesuai dengan prakarsa masyarakat demi menegakkan hukum dalam rangka penghormatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah bagian vital yang tidak dapat dipisahkan dalam hierarki struktur bernegara¹⁵ desa merupakan tempat tinggal bagi sekelompok orang yang memiliki system pemerintahan baik dari peraturan hukum tertulis, maupun hukum adat istiadat atau hukum yang telah lahir di dalam kehidupan masyarakat desa (*living law*).

¹⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁵ Moh. Fadli, Dkk, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif* (Malang: UB Press, 2011), hlm. 3.

2. Fungsi Aparatur Desa

Menurut Robert Maclver (*The Web of Government, 2010*): Pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan ... bagaimana manusia itu dapat diperintah.¹⁶ Menurut undang-undang nomor 06 tahun 2014 Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁷ Pemerintahan desa memiliki kewajiban terhadap masyarakat desa untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan fungsi aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang. Adapun fungsi aparatur desa menurut struktur organisasi pemerintahan desa sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga ditingkat desa, dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Kepala Desa atau dengan nama lain yang dikenal sebagai Datuk di Aceh Tamiang merupakan sosok orang yang sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat desa. Adapun tugas dan kewajiban Datuk sebagai berikut¹⁸:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD

¹⁶ Bambang Rudito, Dkk, *Aparatur Sipil Negara* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 88.

¹⁷ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁸ Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa
- 6) Membina perekonomian desa
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan perundang-undangan; dan
- 9) Melaksanakan peraturan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Badan Pemusyawaratan Desa

Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Wakil penduduk desa yang terpilih berdasarkan keterwakilannya atas wilayah secara demokratis dapat melaksanakan musyawarah bersama-sama dengan pemerintahan desa dan unsur desa lainnya dalam memusyawarahkan hal yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi:

- 1) Penataan desa
- 2) Perencanaan desa
- 3) Kerjasama desa
- 4) Rencana investasi yang masuk ke desa

- 5) Pembentukan BUM desa
- 6) Penambahan dan pelepasan aset desa
- 7) Kejadian luarbiasa

Adapun fungsi badan pemusyawaratan desa dalam melaksanakan pemerintahan desa sebagai berikut:

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan bersama kepala desa
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

c. Sekertaris Desa

Sekertaris Desa merupakan alat pemerintahan yang memiliki tugas sebagai pembantu Kepala Desa dalam urusan adminitrasi desa. Adapun fungsi Sekertaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
- 2) Melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal kepala desa berhalangan
- 3) Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara
- 4) Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa
- 5) Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

d. Kepala Dusun

Kepala Dusun merupakan pembantu Kepala Desa dalam urusan pemerintahan desa di tingkat dusun. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun bertanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan desa di wilayahnya meliputi:

- 1) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
- 2) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab
- 3) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong-royong dan melakukan pembinaan perekonomian
- 4) Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh Kepala Desa

Kepala Dusun merupakan alat pemerintahan desa yang bertujuan untuk menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Kinerja Aparatur Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹ Keberadaan aparatur desa merupakan aspek pemerintahan terpenting dalam wilayah perdesaan, segala urusan dan kebijakan pemerintahan baik peraturan adat maupun peraturan tertulis (*eropa cauntinental*) dikendalikan oleh

¹⁹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

aparatur desa dalam penerapannya terhadap masyarakat desa. Adapun kewajiban pemerintahan desa dalam melaksanakan kewenangannya sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan pemerintahan desa

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa di Aceh, peran seorang Datok sebagai tetua adat yang sangat dihormati memiliki pengaruh begitu besar terhadap masyarakat desa, Datok memiliki peranan ganda dalam jabatannya. Pertama ia merupakan alat pemerintahan yang dikenal sebagai Kepala Desa dalam system pemerintahan dan disisi lain Datok merupakan pengayom masyarakat sebagai orang yang dihormati dan disegani dalam hubungan intraksi manusia di desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan wewenang dan kewajiban datok sebagai Kepala Desa untuk melaksanakannya. Adapun yang menjadi wewenang Datok dalam penyelenggaraan desa sebagai berikut:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- 3) Memegang kekuasaan dan pengelolaan aset desa
- 4) Menetapkan peraturan desa
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa

- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 11) Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Melaksanakan pembangunan desa

Pelaksanaan pembangunan desa merupakan bagian vital dari penentuan kesejahteraan masyarakat desa. Tanpa adanya pelaksanaan pembangunan desa maka hal ini akan menentukan tingkat kinerja pemerintahan yang kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, adapun yang mejadi tugas dari pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa sebagai berikut:

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan peratura desa
- 3) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

- 4) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa

c. Pemberdayaan masyarakat desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan kewajiban serta wewenang pemerintahan desa untuk menerapkan dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat desa. Adapun yang menjadi kewajiban pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa sebagai berikut:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- 7) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- 9) Mengelola keuangan dan aset desa

- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- 12) Menegembangkan perekonomian masyarakat desa
- 13) Memberdayakan masyarakat dan lembaga masyarakat di desa
- 14) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 15) Memberikan informasi kepada masyarakat desa

B. Hukum Syariah Islam

1. Pengertian Hukum Syariah Islam

Hukum adalah seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik yang ditetapkan oleh penguasa maupun yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Bentuknya bisa tertulis seperti peraturan perundangan maupun tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Adapun pengertian Islam secara arfiah berarti menyerahkan diri, selamat, atau kesejahteraan. Orang yang mengikuti Islam akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat.²⁰

Menurut Manna' al-Qhattan, syari'at berarti "segala ketentuan Allah yang di syariatkan bagi hamba-hamba-Nya baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah."²¹ Adapun menurut Qonun syariah Islam nomor 08 tahun 2014 adalah tuntunan dan aturan hukum Islam dalam semua aspek kehidupan.²² Maka dari itu syariah merupakan hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadist Nabi

²⁰ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 16

²¹ Manna' Khalil Al-Qhattan, *At-Tasyri' Wa Al-Fiqh fi Al-Islam: Tharikhun wa Manhajan* (t.t.: Maktabah Wahbah, 1976), hlm. 9.

²² Pasal 1 Ayat. (15) Qonun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'ah Islam.

Muhammad SAW dan ijtihad para ulama, merupakan serangkaian peraturan yang harus dipatuhi bagi setiap umat Islam di dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Syariah Islam merupakan tuntunan bagi seluruh umat Muslim dan bertujuan untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam, demi menjaga nilai luhur dan norma kemanusiaan yang beradab dan berakhlak kharimah, meningkatkan kepatuhan kepada Allah SWT dalam menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

2. Penegakkan Hukum Syariah Islam di Aceh

Aceh merupakan salah satu provinsi bagian Indonesia yang memiliki daerah keistimewaan khusus di Indonesia. Adapun hukum yang diberlakukan di Aceh tidak sama dengan hukum yang berlaku di Indonesia, namun tidak juga bertentangan dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh memberlakukan hukum sesuai dengan undang-undang serta menerapkan Qonun sesuai dengan syariah Islam. Dalam penegakkan hukum di Aceh pemerintah Aceh bertindak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam Qonun.

Qonun adalah peraturan tertulis pengganti undang-undang yang diberlakukan di wilayah Aceh sebagai dasar hukum yang diakui keberadaannya dan dipatuhi pelaksanaannya oleh masyarakat, merupakan serangkaian ketentuan hukum yang terkandung dalam kitab Qonun. Pemerintah Aceh memiliki kewajiban untuk menjalankan Qonun sebagai mana mestinya demi mencapai kemaslahatan umat Islam dan masyarakat Aceh memiliki hak untuk menerima hukum Islam sebagai hukum tertinggi yang harus diaplikasikan dalam kehidupan berbudaya dan beragama.

Adapun hukum syariah Islam yang di berlakukan di wilayah Aceh sesuai dengan Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam sebagai berikut:

a. Ibadah

Menurut Yusuf Al-qardhawi yang mengutip pendapat Ibnu Taimiyah bahwa ibadah adalah puncak ketaatan dan ketundukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta yang tulus dan sungguh-sungguh yang memiliki urgensi yang agung dalam Islam dan agama karena ibadah tanpa unsur cinta bukanlah ibadah yang sebenar-benarnya.²³ Dengan demikian, ibadah merupakan bentuk cinta umat muslim terhadap Allah SWT dengan cara mengedepankan semua perintah-Nya, dan menjauhi segala larangan-Nya serta mengamalkan segala apa yang diizinkan Allah SWT. Dasar hukum dalam ibadah ialah berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist, adapun yang menjadi prinsip-prinsip ibadah ialah sebagai berikut:

- 1) Hanya menyembah kepada Allah SWT semata
- 2) Ibadah dilaksanakan tanpa perantara
- 3) Ibadah harus di laksanakan dengan ikhlas karena Allah SWT
- 4) Ibadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muahammad SAW
- 5) Ibadah yang di laksanakan harus seimbang antara unsur jasmani dan ruhani
- 6) Ibadah mudah dan meringankan

²³ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: LP3M,2017), hlm. 44.

Adapun tujuan ibadah dalam Islam merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh Allah SWT dan memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi manusia. Fungsi ibadah adalah membentuk manusia Muslim yang bertaqwa.²⁴ Hal ini menerangkan, bahwa ibadah merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan umat Islam terhadap Allah SWT untuk menggapai ketaqwaan yang hakiki. Sehingga, pengertian ibadah memberikan kesadaran dan keyakinan kepada pemerintah Aceh, bahwasanya ibadah harus diterapkan sebagai peraturan tertulis yang tertuang di dalam Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam pasal 14 ayat (1) yang berbunyi, penyelenggaraan di Aceh wajib dijalankan sesuai dengan tuntunan syariah. Dalam pasal 14 ayat (8) ditegaskan kembali bahwasanya, pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan fasilitas dan menciptakan kondisi serta suasana lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan ibadah.

Kepedulian pemerintah Aceh terhadap masyarakat dalam rana ibadah melahirkan ketegasan pemerintah yaitu, mengawasi peribadatan yang menyimpang dari aturan syariah yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik dalam masyarakat.²⁵ Dengan demikian, pemerintah desa memiliki kewenangan atas penegakkan ibadah di desa, mengingat bahwa, pemerintah desa merupakan alat daerah dan Negara untuk membantu pemerintahan Pusat dan pemerintahan Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan yang telah

²⁴ Ibid, hal. 48.

²⁵ Pasal 14 Ayat (10) Qonun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam.

ditetapkan dan diberlakukan sebagai peraturan yang harus dan wajib dipatuhi oleh pemerintah dan masyarakat Aceh.

b. Ahwal Al-syakhshyah (Hukum keluarga)

Menurut mazhab Asy-syafi'iyah pernikahan adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz yang maknanya sepadan.²⁶ Adapun pengertian pernikahan (Ahwal Al-Syakhshyah) dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan menerangkan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Pernikahan merupakan peraturan yang diatur oleh Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam, adapun hal yang menjadi kewajiban serta tugas pemerintah desa dalam penegakkan hukum syariah Islam dalam rana pernikahan (*Ahwal Al-syakhshyah*) sebagai berikut²⁸:

- 1) Setiap orang yang beragama Islam yang berada di Aceh, yang hendak melangsungkan pernikahan wajib mengikuti pelatihan pra-pernikahan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 2) Pernikahan harus menjamin perlindungan hak bagi suami istri dan anak.

Pemerintah desa memiliki tugas untuk melaksanaka pra-pernikahan di desa sebelum dilangsungkannya pernikahan, hal ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hak bagi istri, suami dan anak dimasa yang akan datang, tentunya

²⁶ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Nikah* (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm. 25.

²⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁸ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariah Islam.

pra-pernikahan bertujuan untuk menggapai sebuah rumah tangga yang bahagia. Adapun maksud dari prapernikahan adalah proses kesiapan diri sebelum dilangsungkannya pernikahan.

c. Muamalah (Hukum Perdata)

Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditentukan.²⁹ Dengan demikian muamalah merupakan peraturan yang diatur dalam Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam pasal 20 ayat (3) menetapkan pelaksanaan bidang muamalah di Aceh bebas dari maisir (judi), gharar (penipuan), tadlis (samar-samar), spekulasi, monopoli dan riba. muamalah merupakan kegiatan masyarakat yang sangat sering dilakukan oleh masyarakat dalam intraksi sosial, maka dari itu, menjadi tugas pemerintah Aceh untuk mengawasi kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan syariah Islam, serta terhindar dari perjudian, penipuan, spekulasi, monopoli dan riba.

Dalam Qonun nomor 08 tahun 2014 pasal 20 menegaskan bahwa, setiap orang yang berada di Aceh harus menjalankan muamalah sesuai dengan tuntunan syariah Islam.³⁰ Dengan demikian, menjadi kewajiban pemerintah desa dalam menegakkan muamalah sesuai dengan syariat Islam di desa. Peran pemerintahan desa untuk peduli akan hal ini merupakan kesejahteraan bagi masyarakat desa dan kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap peraturan, mampu meningkatkan keharmonisan dalam intraksi social bermasyarakat.

²⁹ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

³⁰ Pasal 20 Ayat (1) Qonun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariah Islam.

d. Jinayat (Hukum Pidana)

Menurut Abd al-Qadir Awdah, jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.³¹ Menurut Sayyid Sabiq, jinayah menurut tradisi syariah Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, (intelengensi) harga diri, dan harta benda.³² Adapun menurut Qonun nomor 06 tahun 2014 tentang hukum jinayat, hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan uqubat.³³ Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam sedangkan uqubat ialah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku perbuatan yang di larang oleh syariat Islam. Dalam penegakkan hukum di desa, pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/kota serta pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum jinayat sesuai dengan peraturan yang telah berlaku agar memberikan kedamaian dan keamanan bagi seluruh masyarakat Aceh terkhusus bagi masyarakat desa. Hukum jinayah dalam bidang jarimah sebagaimana dalam Qonun nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum jinayat meliputi:

³¹ Abd Al-Qadir Awdah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, Juz 1 (Beirut: Dar Al-Kutub, 1963), hlm. 67

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III (Khairo: Maktabah Dar Al-Turast, 1970), hlm. 5.

³³ Pasal 1 Ayat (15) Qonun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

- 1) Khamar (minuman memabukkan)
- 2) Maisir (perjudian)
- 3) Khalwat (perbuatan berdua dua-an dengan lawan jenis di tempat tertutup atau tersembunyi di luar pernikahan)

Adapun atas perbuatan yang melawan syariah Islam seperti jarimah akan mendapatkan uqubat (sanksi), uqubat terdiri dari hudud (pembatas) dan ta'jir (hukuman atas kebijaksanaan hakim), Sesuai dengan Qonun nomor 06 tahun 2014 tentang hukum jinayat sebagai berikut³⁴:

- 1) Cambuk
- 2) Denda
- 3) Penjara; dan
- 4) Restetusi

Adapun dalam pelaksanaan jinayat sesuai dengan qonun nomor 08 tahun 2014 bahwa, setiap orang beragama Islam di Aceh wajib tunduk terhadap hukum jinayat.³⁵ Dengan demikian, pemerintah berkewajiban melaksanakan pengawasan dan penegakkan hukum bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dalam hukum jinayat.

C. Implementasi Qonun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariah Islam

Pemerintahan Aceh memiliki wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penerapan hukum yang termaktub dalam Qonun. Qonun adalah pengganti undang-undang sebagai peraturan yang diberlakukan dalam wilayah provinsi Aceh sesuai

³⁴ Pasal 4 Ayat (4) Qonun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

³⁵ Pasal 24 Ayat (1) Qonun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariah Islam.

dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (*NKRI*) merupakan serangkaian peraturan yang berlandaskan pada Nash Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dalam Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam memuat peraturan yang menegaskan bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar Negara Kesatuab Republik Indonesia tahun 1945, yang di pimpin oleh seorang Gubernur.³⁶ Dengan demikian pemerintah Aceh memiliki tanggung jawab penuh atas keberhasilan peraturan di dalam penerapannya kepada masyarakat Aceh.

Tanggung jawab penuh yang dimiliki pemerintah Aceh atas kewenangan khusus dalam mengatur dan mengurus sendiri urusannya yang dilimpahkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melahirkan Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam. Dalam urusan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan Kabupaten/Kota, pemerintahan desa memiliki kewajiban untuk membantu tugas dan wewenag pemerintahan Kabupaten/Kota. Pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam penegakkkkan hukum syariah Islam di daerah perdesaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan generasi bangsa yang Islami. Dengan adanya kepedulian pemerintah desa atas nilai-nilai Islam maka peraturan hukum Islam yang telah tertuang di dalam Qonun yang berlaku akan mudah untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di desa.

³⁶ Pasal 1 Ayat (1) Qonun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariah Islam.

1. Aqidah

Aqidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang menyakininya.³⁷ Jadi, aqidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah SWT dengan segala pelaksanaan bertauhid. Penerapan aqidah tertuang dalam Qonun nomor 08 tahun 2014 pasal 11 ayat (1) yaitu, setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh wajib beraqidah Islamiyah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam jiwa dan perilaku. Dalam pasal 12 juga ditegaskan kembali, bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap aqidah umat. Aqidah yang dimaksud dalam Qonun ini ialah aqidah Ahlul Sunnah wal Jama'ah (*Sunni*).

Menurut Ibnu Rajab al-Hambali radiallahuanhu (*wafat 795H*): “As-Sunnah ialah jalan yang ditempuh, mencakup di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi SAW dan para khalifahnyanya yang terpimpin dan lurus berupa *i'tiqad* (keyakinan), perkataan dan perbuatan itulah As-Sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salaf tidak menamakan as-sunnah kecuali kepada apa saja yang mencakup ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan dari Imam Hasan al-Bashri (*wafat 110H*), Imam al-Auza'i (*wafat 157 H*) dan Imam Fudhail bin 'Iyadh (*wafat th. 187 H*). Dan menurut ulama aqidah jama'ah adalah generasi pertama dari umat ini, yaitu kalangan sahabat, *tabi'ut tabi'in* serta orang-orang yang mengikuti dalam kebaikan hingga hari

³⁷ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah 'Aqidah Ahlul Sunnah Wal Jama'ah*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syaf'i, 2006), hlm. 27.

kiamat, karena berkumpul di atas kebenaran.³⁸ Dengan demikian, Ahlussunnah wal Jama'ah adalah kumpulan orang-orang yang mengikuti dalam kebaikan hingga hari kiamat dengan berpegang tegguh atas kebenaran sesuai dengan Hadist Nabi SAW yang berupa keyakinan, perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW.

Qonun nomor 08 tahun 2014 memuat aqidah sebagai peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat. Sedangkan, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan perlindungan dan pengawasan terhadap aqidah masyarakat Aceh.

2. Syariah

Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan syariah Islam bidang syariah sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a) Ibadah
- b) Ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga)
- c) Muamalah (hukum perdata)
- d) Jinayat (hukum pidana)

Pemerintah Aceh atau pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan syariah Islam menyeluruh di wilayah Aceh dan masyarakat memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah diberlakukan dan disepakati bersama, mingingat bahwa Aceh merupakan mayoritas masyarakat Muslim yang bersedia dan taat terhadap hukum syariah

³⁸ *Ibid.* 38.

Islam. Jika dalam penerapan pelaksanaan syariah terindikasi oleh pelanggaran yang dilakukan masyarakat ataupun pemerintah maka pemerintah Aceh berkewajiban untuk melakukan tindakan penegakkan hukum yang sesuai dengan syariah Islam yang telah termaktub di dalam Qonun yang berlaku.

3. Akhlak

Akhlak adalah gambaran sifat batin manusia, gambaran bentuk lahiriah manusia seperti raut wajah, gerak anggota badan dan seluruh tubuh. Dalam bahasa Yunani pengertian akhlak di samakan dengan kata *ethicos* atau *ethos* yang artinya adab kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan suatu perbuatan, *ethicos* kemudian berubah menjadi *etika*.³⁹ Adapun menurut undang-undang nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam akhlak adalah perilaku dan tata pergaulan hidup sehari-hari umat Muslim yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya.⁴⁰

Adapun penerapan peraturan yang memuat tentang pelaksanaan dibidang akhlak sesuai dengan Qonun nomor 08 tahun 2014 meliputi:

a. Syiar

Syiar Islam sebagai mana yang dimaksud dalam ruang lingkup akhlak merupakan upaya untuk menyebarluaskan agama Islam dan memperkenalkan agama Islam dalam setiap hal yang berkaitan dengan agama Islam, bertujuan

³⁹ M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 3.

⁴⁰ Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

untuk memberikan keteguhan iman pada umat Islam dalam bentuk pengagungan kepada Allah SWT. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengatur dan menyelenggarakan Syiar Islam dan segala sesuatu yang menyangkut dengan keagungan Islam.⁴¹

b. Dakwah

Dakwah Islamiyah adalah semua kegiatan yang mengajak orang lain untuk berbuat kepada kebaikan dan melarang membuat kejahatan (*amar ma'ruf nahi mungkar*). Adapun penegasan yang terkandung pada Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam pasal 38 ayat (1) setiap pemeluk agama Islam di Aceh bertanggung jawab dalam mengembangkan dakwah Islamiyah. Dakwah Islamiyah sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) bertujuan menyiarkan syariat Islam, mengokohkan aqidah, membina akhlakul karimah, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah.⁴² Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dan bersama-sama berpartisipasi dalam dakwah Islam, demi terwujudnya aqidah Islam yang kokoh, terciptanya akhlakul karimah dan melahirkan ukhuwah Islamiyah yang kuat terhadap sesama umat Muslim di Aceh.

D. Konsepsi Fiqih Siyasah Terhadap Qonun Nomor 08 Tahun 2014

Fiqih siyasah merupakan pemahaman mendasar dalam mempelajari siyasah (politik), pendapat fiqih siyasah atas terbentuknya produk hukum yang dikenal sebagai Qonun merupakan serangkaian peraturan yang berpedoman dengan Al-

⁴¹ Pasal 34 Ayat (3) Qonun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariah Islam.

⁴² Pasal 38 Ayat (1) Qonun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariah Islam.

Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Penyebab lahirnya prodak hukum Islam dalam Qonun ini dapat kita lihat dari ketentuan Allah SWT yang tertulis di dalam Al-Qur'an, surah Al-baqarah ayat 23

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا
شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ (سورة البقرة/٢:٢٣)

Artinya: dan jika kamu meragukan (Al-Qur'an) yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad), maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. (Al-Baqarah/2:23)⁴³

Ayat ini menjelaskan bahwa, semua bentuk perintah dan larangan yang terkandung di dalam Al-Qur'an adalah murni diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, tanpa ada satu hurufpun yang kurang atau satu hurufpun yang ditambah oleh manusia. Sudah sepantasnya sebagai makhluk ciptaan Sang Pencipta, wajib bagi kita umat Muslim untuk menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi setiap larangan-Nya. Memuat perintah dan larangan yang Allah SWT sampaikan di dalam Al-Qur'an kepada peraturan yang dibentuk dalam system pemerintahan, akan melahirkan generasi bangsa yang Islami dan akan menjadikan hukum sebaik-baik hukum yang ada di dunia,

⁴³ Al-Kaffa, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), hlm. 5.

BAB III LOKASI PENELITIAN

A. Letak Luas dan Batas Geografis Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang

1. Luas Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang

Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang merupakan pemekaran dari daerah Aceh Timur sesuai dengan surat edaran bupati Aceh Timur nomor 2557/138/tanggal 23 maret tahun 2000 tentang usulan peningkatan status pembantu Bupati wilayah-III Kuala Simpang menjadi Kabupaten Aceh Tamiang⁴⁴. Kabupaten aceh tamiang terletak antara 03°53' 18,81" - 04°32' 56,76" Lintang Utara dan 97°43' 41,51" - 8°14' 45,41" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 20-700 meter diatas permukaan laut. Mempunyai mempunyai 12 Kecamatan dan 213 desa, batas wilayah Kupaten Aceh Tamiang sebelah Utara berbatasan dengan Aceh Timur dan Kota Langsa, sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Sumatra Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tenggara.

Luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Sebesar 195.702,50 Ha dengan lahan perkebunan perusahaan sebagai lahan terluas mencapai 46.817 Ha, lahan perkebunan rakyat mencapai 44.460 Ha, Kecamatan Tenggulun seluas 29.555 Ha memiliki 13 lokasi wisata meliputi:

- a. Pantai Kupang
- b. Air Terjun Sangka Pane

⁴⁴ <https://acehtamiangkab.go.id/selayang-pandang/sejarah-aceh-tamiang.html>.

- c. Jati Kasih Sumber Air Panas
- d. Pantai Pusung Siung
- e. Pantai Kuala Ketapang
- f. Situs Bukit Kerang
- g. Air Terjun Tujuh Tingkat
- h. Pemandian Gunung Pandan
- i. Tamsar Alur Biak
- j. TPI
- k. Air Terjun Aras Sembilan
- l. DAM
- m. Situs Bukit Resmi

Kabupaten Aceh Tamiang Terdiri Dari 12 Kecamatan, Kecamatan dalam Aceh Tamiang meliputi⁴⁵:

- a. Kecamatan Manyak Payed
- b. Kecamatan Bendahara
- c. Kecamatan Banda Mulia
- d. Kecamatan Karang Baru
- e. Kecamatan Sekerak
- f. Kecamatan Seruai
- g. Kecamatan Kota Kuala Simpang
- h. Kecamatan Kejuruan Muda
- i. Kecamatan Tenggulun

⁴⁵ <https://acehtamiangkab.go.id/12-link/120-kecamatan.html>.

- j. Kecamatan Tamiang Hulu
- k. Kecamatan Bandar Pusaka
- l. Kecamatan Rantau

Adapun luas masing-masing wilayah kecamatan dan jumlah penduduk disetiap wilayah kecamatan pertahun 2013 sebagai berikut⁴⁶:

Tabel I
Data Penduduk Kabupaten Aceh Tamiang

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah / Ha	Jumlah Jiwa
1	Tamiang Hulu	19,463.00	18197
2	Bandar Pusaka	25,237.00	12132
3	Kejuruan Muda	12,448.00	33361
4	Tenggulun	29,555.00	17118
5	Rantau	5,171.00	34487
6	Kota Kuala Simpang	448.00	19019
7	Seruwai	18,849.00	24799
8	Bendahara	13,253.50	19473
9	Banda Mulia	4,827.00	11153
10	Karang Baru	13,945.00	38036
11	Sekerak	25,795.00	6289
12	Manyak Payed	26,711.00	30356

Sumber: Data Statistik media.acehprov.go.id 2020

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam sangat melimpah berupa gas alam dan minyak bumi yang saat ini dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/Kota, melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut sebagai PT Pertamina. Adapun dalam social budaya Aceh Tamiang dihuni oleh mayoritas Suku Melayu dan Suku Aceh yang sama-sama

⁴⁶ https://www1-media.acehprov.go.id/uploads/Aceh_Tamiang.pdf.

memiliki nilai keagamaan yang tinggi dan menjunjung norma-norma agama sebagai panduan dalam menjalankan kehidupan baik secara social maupun budaya.

Adapun jumlah desa (*gampong*) yang berada di wilaya Kabupaten Aceh Tamiang Kecamatan Rantau sesuai dengan peraturan daerah Aceh Timur nomor 15 tahun 2000 tentang pembentukan sembilan kecamatan di Kabupaten Aceh Timur pasal 10 ayat 1 membentuk Kecamatan Rantau di Kabupaten Aceh Timur yang meliputi⁴⁷:

- a. Gampong Alue Cucur (Alur Cucur)
- b. Gampong Benua Raja
- c. Gampong Landuh
- d. Gampong Paya Pedi
- e. Gampong Ingin Jaya
- f. Gampong Suka Jadi
- g. Gampong Suka Rahmat
- h. Gampong Rantau Pauh
- i. Gampong Pertamina
- j. Gampong Durian
- k. Gampong Kebun Rantau
- l. Gampong Alur Manis
- m. Gampong Suka Rakyat
- n. Gampong Jamur Jelatang
- o. Gampong Jamur Labu

⁴⁷ <https://rantau.acehtamiangkab.go.id/profil/kecamatan-rantau.html>.

Adapun desa Alur Cucur (*gampong alur cucur*) adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang merupakan bentuk dari satuan masyarakat hukum yang bertempat tinggal dan berada di desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Desa Alur Cucur

Desa Alur Cucur terdiri dari 5 (lima) dusun sebagai bagian wilayah yang termasuk dalam kekuasaan pemerintahan desa Alur Cucur, adapun dusun yang dimaksud ialah sebagai berikut:

- a. Dusun Lalang
- b. Dusun Tamiang
- c. Dusun Perantau
- d. Dusun Cinta Damai
- e. Dusun P. Beringin

Adapun batas-batas wilayah desa Alur Cucur sebelah utara berbatasan dengan desa Alur Manis, sebelah timur berbatasan dengan desa Sukaramai 1, sebelah selatan berbatasan dengan desa Rantau Pauh, sebelah barat berbatasan dengan sungai Tamiang. Sungai Tamiang merupakan sungai satu-satunya yang berada di wilayah Aceh Tamiang, sungai ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh Tamiang untuk mencuci, mandi dan juga dimanfaatkan sebagai mata pencarian masyarakat mulai dari memancing ikan, mengambil pasir secara tradisional dengan menggunakan sampan maupun sampai pertambangan pasir modern.

Desa Alur Cucur memiliki luas wilayah dengan luas kemukiman 74 km, luas persawahan 27 km, luas perkebunan 97 km, luas perkarangan 20 km, luas perkantoran 0,5 km dan luas prasarana umum 0,8 km. Adapun luas keseluruhan desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang kurang lebih 218 km. dengan luas wilayah desa seluas ini pemerintah desa harus memiliki kinerja pemerintahan desa lebih keras demi mengoptimalkan roda pemerintahan dan pelayanan pemerintahan serta penerapan peraturan yang telah disepakati bersama dan harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh pemerintah desa beserta masyarakat desa.

B. Kehidupan Sosial Pendidikan dan Ekonomi

Masyarakat desa Alur Cucur didominasi oleh kehidupan sosial dari adat suku melayu yang merupakan peninggalan dari masa kerajaan sultan Muda Sedia sampai sekarang, mayoritas masyarakat dalam kehidupan sosial sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Secara intraksi sosial masyarakat selalu mengutamakan keharmonisan bermasyarakat dengan cara-cara yang sangat baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam, saling bergotong-royong dan bahu-membahu untuk membantu sesama manusia dengan cara yang diajarkan oleh agama Islam, mulai dari berdakwah, siy'ar, sedekah, zakat dan memperkuat silaturrohim sampai bergotong-royong untuk sama-sama menjaga lingkungan pada malam hari di desa tetap aman dengan cara jaga malam yang dilakukan bergantian oleh masyarakat desa, bergotong-royong membersihkan saluran pembuangan irigasi air yang terjadwal setiap satu kali dalam setahun.

Dalam kehidupan sosial masyarakat desa memiliki kebiasaan untuk menyantuni anak yatim atau dengan kata lain sering disebut sebagai kenduri anak

yatim, yaitu kegiatan pengajian yang dikhususkan untuk anak yatim dengan cara memberi makanan serta sedekah uang kepada anak yatim. Hal ini merupakan kebiasaan masyarakat yang sangat sering dilakukan oleh mereka yang bernajar atas pencapaian yang telah mereka dapatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat desa sebagai berikut:

- 1) Keharusan yang diwajibkan oleh setiap orang tua untuk memberikan nilai ajaran agama Islam terhadap anak yang telah berusia 7 tahun keatas dalam melaksanakan aktifitas pengajian dan ibadah sholat.
- 2) Pengajian rutin yang dilakukan masyarakat satu hari dalam 1 minggu di masjid
- 3) Tradisi penyambutan bulan suci Romadhan yang dikenal sebagai hari megang, dengan cara memasak daging bagi yang mampu
- 4) Tradisi memberikan makanan kepada tetangga sebagai bentuk untuk memperkuat tali silaturrohim
- 5) Tradisi pengayoman kepada anak yatim demi keberlangsungan hidupnya

Adapun tingkat pendidikan masyarakat desa Alur Cucur sesuai dengan data pemerintahan desa sebagai berikut:

Tabel II
Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan Masyarakat	Jumlah Masyarakat
1	Buta Aksara	112 Orang
2	Tidak tamat SD	594 Orang
3	Tamat SD (sekolah dasar)	497 Orang
4	Tamat SLTP (SMP)	913 Orang
5	Tamat SLTA (SMA)	963 Orang
6	Tamat D2 (Deploma	25 Orang
7	Tamat D3 (Deploma)	62 Orang
8	Tamat S1 (Sarjana)	83 Orang
9	Tamat S2 (Magester)	2 Orang

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau 2020

Desa Alur Cucur memiliki 112 orang masyarakatnya yang belum mampu mengenal huruf dan membaca, hal ini dikarenakan oleh perekonomian masyarakat yang kurang berjalan dengan baik, sehingga memberikan dampak kemiskinan yang membuat sebagian masyarakat enggan untuk melaksanakan pendidikan dan lebih mementingkan pekerjaan demi menyambung hidupnya. Adapun sebanyak 594 orang tidak tamat dalam pendidikan sekolah dasar, hal ini diakibatkan oleh perekonomian yang kurang berjalan dengan baik secara keseluruhan, sehingga menimbulkan tingkat pengangguran dan penurunan sumber daya manusia serta pengembangan sumber daya alam untuk membangun desa.

Adapun sarana dan prasarana pendidikan sebagai media untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat desa yang berada di desa Alur Cucur sebagai berikut:

Tabel III
Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	1 Unit
2	Sekolah Dasar	1 Unit
3	Sekolah Menengah Pertama	1 Unit

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau 2020

Taman kanak-kanak yang berada di desa Alur Cucur berjumlah Satu unit dan sekolah dasar berjumlah satu unit serta sekolah menengah pertama berjumlah satu unit hal ini menandakan bahwa pemerintah aceh tamiang memberikan fasilitas pendidikan terhadap desa dan pemerintah desa sebagai alat pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan dapat tersalurkan secara menyeluruh kepada masyarakat yang bertempat tinggal dan menetap di desa tersebut.

Adapun mata pencarian masyarakat desa dalam perekonomian yang ada di desa sebagai berikut:

Tabel IV
Mata Pencarian Masyarakat

No	Mata Pencarian Masyarakat	Jumlah
1	Petani	159 Orang
2	Perkebunan	73 Orang
3	Peternakan	47 Orang
4	Montir	7 Orang
5	Tukang Bangunan	79 Orang
6	Pegawai Negri Sipil	49 Orang
7	TNI	6 Orang
8	Bidan	2 Orang
9	Guru	11 Orang
10	Buruh/Kariawan Perkebunan	115 Orang

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau 2020

Mata pencarian masyarakat bersumber dari pertanian dan perkebunan sebagai sumber pencarian terbesar masyarakat, perekonomian masyarakat sangat bergantung oleh hasil tani dan berkebun mereka. Di desa Alur Cucur kebanyakan dari masyarakatnya juga memiliki mata pencarian yang bersumber sebagai buruh atau

kariawan pabrik, mengingat bahwa Aceh Tamiang termasuk daerah yang telah banyak mendirikan pabrik-pabrik dari hasil industri pertanian kelapa sawit dan karet

C. Agama dan Adat Istiadat

Aceh memiliki masyarakat yang mayoritas kepercayaannya sebagai pemeluk agama Islam, disamping itu masyarakat Aceh juga memiliki hak daerah istimewa khusus sebagai wilayah yang berhak menggunakan hukum syariat Islam sebagai hukum tertinggi dan setara dengan undang-undang. Dengan demikian tidak dapat diragukan lagi bahwa Aceh Tamiang merupakan daerah Islam terbesar yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Alur Cucur merupakan desa Adat yang berada di Kabupaten Aceh tamiang dan mayoritas kegiatan adat yang berada di Aceh Tamiang ialah adat Tamiang (melayu) dan adat Aceh. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Alur Cucur, mulai dari kegiatan ajar mengajar yang dilakukan disetiap sekolah seperti pakaian dan tarian tradisionalnya sampai kegiatan acara besar seperti pesta sunatan sampai pesta pernikahan yang sebagian besar dilaksanakan menggunakan adat Tamiang (melayu).

Adapun kepercayaan masyarakat dalam beragama yang ada di desa Alur Cucur sebagai berikut:

Tabel V
Kepercayaan Umat beragama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3.273 Orang
2	Kristen	5 Orang
3	Hindu	—
4	Budha	23 Orang

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau 2020

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa agama Islam di desa Alur Cucur merupakan agama mayoritas masyarakat desa, adat tamiang juga merupakan suku yang terkenal dengan pemeluk agama Islam. Agama Kristen, hindu dan budah merupakan agama yang dimiliki oleh masyarakat pendatang yang sebelumnya bertempat tinggal di luar desa Alur Cucur serta di luar Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam melaksanakan ibadah masyarakat desa Alur Cucur memiliki prasarana ibadah sebagai berikut:

Tabel IV
Jumlah Prasarana Ibadah

No	Prasarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Musholla	7
3	Gereja	—
Jumlah		8

Sumber: Sumber: Data Statistik Kantor Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau 2020

Prasarana ibadah di desa Alur Cucur secara keseluruhan berjumlah 8 prasarana yang terdiri dari 1 bangunan masjid dan 7 bangunan musholla, prasarana ibadah ini merupakan tempat ibadah yang sangat berguna bagi masyarakat dan sekaligus dapat berguna bagi setiap kegiatan yang berkaitan dengan pibadatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kinerja Aparatur Desa Dalam Penegakkan Hukum Syariah Islam di Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang

Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*NKRI*) yang berada di daerah provinsi Aceh, desa Alur Cucur memiliki system pemerintahan sesuai dengan peraturan Qonun yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun dalam melancarkan kegiatan Pemerintahan Kabupaten/Kota, pemerintahan desa memiliki bagian untuk membantu kegiatan pemerintahan Kabupaten/kota ditingkat desa agar berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat pada undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat (2).

Kinerja aparatur desa dalam penegakkan hukum syariah Islam berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam dibidang syariah sebagai berikut:

1. Ibadah
2. Ahwal Al-syakhshyah (*Hukum keluarga*)
3. Muamalah (*Hukum Perdata*)
4. Jinayat (*Hukum Pidana*)

Kinerja aparatur desa dalam bidang syariah mencakup semua aspek kehidupan masyarakat desa, mulai dari intraksi sosial, kegiatan bermasyarakat,

kegiatan ibadah, kegiatan jual beli, kegiatan tindak pidana dan kegiatan perkawinan serta semua kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam.

1. Ibadah

Dalam ruang lingkup ibadah pemerintah desa berwenang untuk menegakkan ibadah yang mengacu kepada 4 mazhab yaitu mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hanafi dan mazhab Imam Hambali. Jika ibadah yang dilaksanakan di luar dari ketentuan ke-4 mazhab ini maka, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menindak lanjutinya secara syariah sesuai dengan Qonun yang berlaku. Namun jika terjadi permasalahan kontemporer terhadap ke-4 mazhab tersebut maka, majelis permusyawaratan ulama Aceh (*MPU Aceh*) dapat melakukan kajian secara koprensif yang melibatkan lembaga terkait dengan mengedepankan semangat ukuwah Islamiah, toleransi (*tasamuh*) dan keterbukaan. Adapun kinerja pemerintahan desa dalam ruang lingkup ibadah ialah sebagai berikut:

- a. Mengedepankan ibadah sebagai bentuk kecintaan manusia kepada Allah Subhana Wa Taala
- b. Menindak kegiatan peribadatan masyarakat desa di luar dari ke 4 mazhab yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali
- c. Menyediakan prasarana ibadah
- d. Memberi edukasi dan sosialisasi untuk mengadakan sholat berjama'ah bersama di masjid
- e. Memberikan rasa aman terhadap umat Muslim dalam beribadah
- f. Memberikan ruang dan tempat pendidikan kepada masyarakat buta aksara dalam beribadah

- g. Memberikan laporan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (*MPU Aceh*) dikarenakan permasalahan kontemporer yang ditemukan dalam mazhab yang 4 (*empat*)

Kinerja pemerintahan desa yang maksimal akan menimbulkan dampak positif dalam bentuk kemajuan dan kinerja pemerintahan desa yang tidak baik dapat menghasilkan dampak negative berbentuk keadaan pemerintahan yang stagnan, hal ini dapat dilihat dari keadaan masyarakat desa yang menyimpulkan hasil dari kinerja pemerintahannya. Masyarakat desa Alur Cucur masih jauh dari kata kejayaan agama Islam, hal ini dapat dilihat dari kebiasaan aparatur desa yang tidak peduli akan pengetahuan atas hukum yang akan diberlakukan dan juga pengetahuan atas kinerja pemerintahan desa sebagai pembantu pemerintahan Kabupaten/Kota demi terealisasikan sebuah produk hukum Islam dalam bentuk Qonun untuk ditaati dan dipatuhi oleh setiap lapisan masyarakat.

Selama ini pemerintahan desa di desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang hanya melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang saja, padahal jika melihat peraturan yang tertuang dalam Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam, pemerintah desa sebagai pembantu pemerintahan Kabupaten/Kota merupakan garda terdepan bagi masyarakat desa untuk menegakkan hukum syariah Islam dan menjadikan hukum Islam sebagai peraturan yang memiliki kedudukan sama tingginya dengan undang-undang dimata masyarakat dan dimata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk keistimewaan terhadap daerah istimewa yang dimiliki oleh wilayah provinsi Aceh.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap Kepala Desa dikantor desa Alur Cucur dalam rana ibadah, bapak Kepala Desa menyampaikan keterangan sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan kegiatan ibadah, pemerintahan desa hanya memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan ibadah dan dalam rana pemberian sanksi hukuman terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan ibadah menurut saya itu bukan menjadi kewenangan kami, dikarenakan dalam urusan ibadah kepada Allah SWT itu tergantung kepada niat seseorang untuk melaksanakannya,”⁴⁸

2. Hukum Keluarga (*Ahwal Al-syakhshyah*)

Adapun kinerja aparatur desa untuk menegakkan hukum syariah Islam dibidang hukum keluarga (*Ahwal Al-syakhshyah*) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan perijinan terhadap masyarakat yang ingin melakukan pernikahan
- b. Mengadakan pra-pernikahan bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan
- c. Melaksanakan pencatatan bagi masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan kedalam bentuk dokumentasi penting desa
- d. Melakukan pengawasan dan penerapan hukum syariah Islam terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan anak dibawah umur
- e. Menjamin pernikahan sebagai perlindungan bagi suami, istri dan anak

Kinerja pemerintahan desa yang terlaksana dapat memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi masyarakat dalam melangsungkan pernikahan dan menjamin ketentraman bagi kelangsungan suatu rumah tangga, kinerja pemerintah desa sebagai pembantu pemerintahan Kabupaten/Kota dapat terlaksana dengan baik dan terealisasi

⁴⁸ Suparjo, Kepala Desa Alur Cucur, wawancara pribadi, Aceh Tamiang 18 Januari 2021.

secara menyeluruh kepada masyarakat desa jika pemerintahan desa memiliki tingkat kepedulian yang tinggi akan penegakkan hukum dalam rana hukum pernikahan (*Ahwal Al-syakhshyah*).

Roda pemerintahan yang sistematis dan terorganisir secara baik akan menimbulkan kehidupan masyarakat yang lebih mandiri dan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat desa akan adanya hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh setiap masyarakat desa. Hukum Islam dalam rana hukum keluarga (*Ahwal Al-syakhshyah*) diatur dalam Qonun nomor 08 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pra-pernikahan merupakan suatu kewajiban yang harus terlaksana sebelum dilangsungkannya suatu pernikahan, jika kesadaran akan adanya pra-pernikahan tidak diperdulikan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa maka, keutuhan dalam rumah tangga masyarakat tidak akan berjalan dengan baik dan hal itu akan menimbulkan tingkat perceraian yang tinggi dalam kehidupan masyarakat di desa.

Perceraian yang terjadi dapat menimbulkan perlindungan suami, istri dan anak akan terancam dengan kemiskinan dan ketidakstabilan jiwa yang akan berhimbis kepada keberlangsungan hidup suatu keluarga dalam masyarakat yang telah bercerai, maka dari itu kepedulian pemerintahan desa akan penerapan pra-pernikahan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu pernikahan dikemudian hari. Pemerintahan desa sebagai pembantu pemerintah Kabupaten/Kota dalam rana pernikahan harus memiliki kesadaran akan pengetahuan hukum syariat Islam yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa disaat pemerintah Kabupaten/Kota tidak mampu menjangkau daerah perdesaan untuk menerapkan hukum Islam dalam rana pra-pernikahan.

Jika pemerintahan desa tidak memiliki kepedulian akan masyarakat desa di dalam bidang hukum keluarga (*Ahwal Al-syakhshyah*) dikarenakan pemerintahan desa menganggap bahwasanya penegakkan hukum dibidang *Ahwal Al-syakhshyah* (*hukum keluarga*) merupakan tanggung jawab pemerintahan Kabupaten/Kota dan bukan merupakan bagian dari tugas pemerintahan desa sebagai pembantu pemerintahan Kabupaten/Kota maka, kehidupan masyarakat dalam membangun suatu rumah tangga yang diikat dengan akad nikah tidak akan pernah menjamin perlindungan suami, istri dan anak dikemudian hari.

Dengan adanya sosialisasi, edukasi dan perananan pemerintah desa untuk menegakkan hukum syariah Islam dibidang hukum pernikahan (*Ahwal Al-syakhshyah*) maka, penegakkan hukum akan lebih mudah untuk diterapkan dan sebaliknya, jika pemerintahan desa tidak memiliki kesadaran akan kepedulian terhadap penegakkan hukum Islam, maka hukum Islam akan sulit untuk diterapkan dan dipatuhi oleh setiap lapisan masyarakat.

Menurut pandangan kepala desa dalam rana hukum pernikahan (*Ahwal Al-syakhshyah*) dalam wawancara pribadi yang dilaksanakan oleh penulis di kantor desa Alur Cucur sebagai berikut:

“menurut saya, dalam bidang pernikahan pemerintahan desa hanya memberikan perijinan dan melakukan pencatatan sebagai dokumentasi penting desa terhadap warga yang ingin melangsungkan pernikahan dan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pra-pernikahan terhadap warga yang akan melangsungkan pernikahan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pernikahan kecuali perijinan dan pencatatan pernikahan sebagai bentuk dokumentasi penting desa, karena dalam urusan bidang pernikahan untuk mengurus semua yang berkaitan dengan pernikahan telah menjadi kewenangan kantor urusan agama (KUA) ”⁴⁹

⁴⁹ Suparjo, Kepala Desa Alur Cucur, wawancara pribadi, Aceh Tamiang 18 Januari 2021.

3. Perdata (*Muamala*)

Kinerja aparatur desa di dalam bidang perdata (*muamalah*) mencakup semua urusan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan jual beli (dagang), serah terima barang, jasa, perjanjian dan kesepakatan yang berbentuk tertulis maupun lisan. Kegiatan muamalah harus terbebas dari maisir (judi), gharar (penipuan), tadlis (samar-samar), spekulasi, monopoli dan riba, pemerintah desa memiliki wewenang sepenuhnya atas setiap kegiatan muamalah yang terjadi di desa dan memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum syariah Islam dalam kegiatan muamalah di desa.

Tanpa adanya pengetahuan akan hal muamalah terhadap pemerintahan desa maka penegakkan hukum syariah Islam dalam bidang muamalah akan sulit untuk ditegakkan dan diterapkan dalam lingkungan perdesaan. Pelanggaran hukum syariah Islam dibidang muamalah tidak akan pernah terlihat, hal ini akan mengakibatkan timbulnya kebiasaan masyarakat untuk menerapkan kegiatan jual beli yang buruk, kegiatan maisir (perjudian) yang tidak akan pernah terlihat, kegiatan gharar (penipuan) yang terjadi dimana-mana, kegiatan jual beli yang samar-samar, spekulasi yang dapat menimbulkan kerugian ditengah-tengah keharmonisan hidup bermasyarakat, kegiatan monopoli yang dapat menimbulkan resesi perekonomian masyarakat desa serta riba yang akan tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat.

Keseluruhan dampak pelanggaran ini akan menyebabkan dekadensi keharmonisan bermasyarakat serta akan menyebabkan penurunan nilai-nilai Islamiyah yang sangat berbahaya bagi generasi bangsa selanjutnya yang berada di

desa Alur Cucur. kegiatan muamalah yang terjadi di desa Alur Cucur tidak mendapatkan perhatian secara tegas oleh pemerintahan Kabupaten/kota dan pemerintahan desa, hal ini dapat dilihat dari ketidaktahuan pemerintahan desa dalam menegakkan hukum syariah Islam dibidang muamalah sesuai dengan Qonun yang berlaku.

Menurut pendapat bapak Kepala Desa dalam wawancara pribadi dengan penulis yang diadakan di Kantor Desa Alur Cucur beliau menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“Dalam urusan perdata (*muamalah*) pemerintahan desa tidak memiliki kewenangan untuk mengurus urusan masyarakat yang berkaitan dengan perdata (*muamalah*) disebabkan karena urusan itu didasari oleh kesepakatan warga desa dengan warga desa lainnya, dan dalam urusan ini pemerintahan desa tidak ikut serta untuk mencampuri permasalahan yang timbul akibat dari kesepakatan yang telah dilakukan oleh warga dalam rana perdata (*muamalah*)”⁵⁰

4. Pidana (*Jinayat*)

Kinerja aparatur desa dalam menegakkan hukum syariah Islam dibidang jinayat merupakan suatu kegiatan yang terorganisir oleh pemerintah nanggroh dan pemerintah kabupaten/kota untuk menerapkan peraturan yang terbentuk dalam qonun Aceh, agar dapat diterapkan secara menyeluruh serta dapat dipatuhi oleh masyarakat Aceh baik ditingkat desa, Kabupaten/Kota maupun ditingkat provinsi. Pemerintah desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten/Kota untuk memantau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan tindakan pidana (*Jinayat*), maka dari itu pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk menindak tindakan pidana yang terjadi dengan berasaskan Qonun yang berlaku. Dalam bidang pidana

⁵⁰ Suparjo, Kepala Desa Alur Cucur, wawancara pribadi, Aceh Tamiang 18 Januari 2021.

(*Jinayat*) Qonun nomor 06 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 3 ayat (2) yang menerangkan perbuatan tindakan pidana yang diatur dalam qonun ini meliputi:

- a. Khamar (*minuman memabukkan*)
- b. Maisir (*perjudian*)
- c. Khalwat (*perbuatan berdua dua dengan lawan jenis ditempat tertutup atau tersembunyi di luar pernikahan*)

Minuman keras atau minuman memabukan (*khamar*) merupakan minuman yang sangat dilarang oleh pemerintahan Aceh, namun dalam penerapan Qonun ini tidak berjalan dengan semestinya, dikarenakan tindakan yang seharusnya di tegakkan oleh pemerintah desa tidak sesuai harapan peraturan ini. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat yang merayakan kegiatan pesta sunatan atau pernikahan sering sekali menghadirkan hiburan musik (*kibort*) sehingga menimbulkan kebiasaan buruk masyarakat untuk meminum-minuman keras. Kesadaran pemerintahan desa untuk menegakkan peraturan sangat minim sehingga lebih mengutamakan toleransi dan solidaritas terhadap kegiatan buruk masyarakat dalam meminum-minuman memabukan.

Dalam kegiatan hari besar lainnya pemerintahan desa, untuk menegakkan peraturan terhadap masyarakat yang telah melanggar peraturan dengan melakukan sebuah kegiatan euforia dalam menyambut hari-hari besar biasanya dirayakan dengan cara meminum-minuman keras (*khamar*), tindakan penegakkan hukum yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan desa tidak terlaksana dengan baik sehingga menyebabkan kegiatan buruk yang dilakukan oleh masyarakat berubah menjadi kebiasaan yang mungkin akan sulit untuk ditindak dan dihentikan oleh pemerintahan

desa. Kegiatan buruk yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat ini dapat kita temui dihari-hari besar yang dilaksanakan oleh masyarakat biasanya dalam acara sunatan, pesta pernikahan dan penyambutan pergantian malam tahun baru.

Kegiatan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya adalah kegiatan perjudian baik secara tertutup maupun terang-terangan, anak muda sampai orang tua melakukan kegiatan perjudian ini sudah seperti kegiatan hiburan semata, tanpa dapat mengedepankan nilai-nilai Islam yang sangat jelas melarang kegiatan perjudian ini. Sudah menjadi kewenangan pemerintah desa seharusnya, melarang dan mengingatkan warga desa untuk menjauhi dan tidak melakukan kegiatan perjudian baik secara tertutup maupun terang-terangan, namun tindakan tegas pemerintahan desa tidak terlihat samasekali untuk serius dalam menegakkan hukum yang tertuang dalam Qonun ini. Hal ini dapat kita lihat dari perkembangan perjudian berbentuk beli nomor (*togel*) yang terus berkembang secara terang-terangan di dalam kehidupan masyarakat desa, kegiatan perjudian online yang sangat marak terjadi ditengah-tengah anak muda sampai orang tua telah menjadi kegiatan perjudian tertutup yang sampai saat ini pemerintahan desa hanya bisa diam dan tidak dapat melakukan tindakan apapun.

Kinerja pemerintahan desa dalam bidang pengawasan kegiatan perjudian semestinya menjadikan masyarakat terhindar dari segala macam bentuk perjudian yang ada di desa dengan mengedepankan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam peraturan berbentuk Qonun, sehingga dapat menyelamatkan masyarakat desa dari kegiatan perjudian dalam bentuk apapun untuk melahirkan kegiatan positif masyarakat yang berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.

Adapun kinerja pemerintahan desa untuk menindak tegas tindakan khalwat yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam hal ini hanya berbentuk himbauan dan teguran saja, lebih mengedepankan toleransi dibandingkan sanksi, sedangkan menurut Qonun nomor 06 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 23 ayat (1) berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat diancam dengan uqubat ta'zir paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Dalam perbuatan tindakan pidana (*jinayat*) menurut Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syari'ah Islam pasal 24 ayat (1) berbunyi, setiap orang beragama Islam di Aceh wajib tunduk terhadap hukum jinayat.

Menurut pendapat bapak Kepala Desa dalam wawancara pribadi yang dilakukan oleh penulis dikantor desa Alur Cucur sebagai berikut:

“kami melarang keras terhadap kegiatan perjudian yang diadakan oleh warga desa secara tegas, jika peringatan yang kami berikan kepada masyarakat yang sedang melakukan kegiatan perjudian tidak diperdulikan maka, penegak hukum (polisi desa) akan kami hadirkan untuk menghentikan kegiatan ini, adapun dalam kegiatan minuman minuman keras yang dilakukan masyarakat, dalam hal ini bukan termasuk tanggung jawab dan kewenangan kami selaku pemerintah desa untuk menanggulangnya, karena dalam hal ini sudah ada kepolisian Negara selaku penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menindak lanjutinya. Dalam tindakan kegiatan masyarakat yang berbentuk kegiatan khalwat, kami selaku pemerintah desa hanya bisa menghibau dan menegur kepada masyarakat untuk menjauhi perbuatan itu.”⁵¹

⁵¹ Suparjo, Kepala Desa Alur Cucur, wawancara pribadi, Aceh Tamiang 18 Januari 2021.

B. Implementasi Qonun Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'ah Islam di Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk memberlakukan peraturan yang dibentuk dalam Qonun Aceh untuk menerapkannya secara menyeluruh kepada masyarakat Aceh, dalam hal itu pemerintah Kabupaten/Kota dibantu dengan pemerintahan desa bersama-sama berupaya menerapkan dan menegakkan peraturan yang telah tertuang di dalam Qonun untuk menerapkannya kepada masyarakat yang menetap di Aceh. Adapun dalam implementasi Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam mengandung serta memuat peraturan yang akan ditetapkan dan akan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat Aceh mencakup beberapa bidang diantaranya sebagai berikut:

1. Aqidah

Aqidah merupakan iman seseorang yang tertanam di dalam hatinya secara teguh dan pasti serta tidak ada sedikitpun keraguan di dalam hatinya untuk meyakini kepercayaannya kepada Allah SWT, dalam ruang lingkup aqidah yang tertuang dalam Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam pasal 11 ayat (1) menerangkan bahwa setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh wajib beraqidah Islamiyah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam jiwa dan perilaku. Hal ini menjelaskan bahwa, pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menjaga aqidah umat sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

Pemerintahan desa selaku perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban untuk menjaga aqidah umat di dalam

kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya kesadaran aparat desa untuk tunduk dan patuh kepada peraturan yang tertuang di dalam Qonun, sudah selayaknya pemerintah desa menyadari tanggung jawabnya dalam menjaga aqidah masyarakat desa, jika dalam pelaksanaannya pemerintah desa tidak mengerti aqidah yang seperti apa seharusnya ditegakkan di dalam kehidupan bermasyarakat maka akan menimbulkan kekeliruan di masyarakat desa. Kekeliruan itu bisa menyebabkan kesalah pahaman masyarakat dalam melihat perbedaan yang terkandung dalam 4 (empat) mazhab sebagai dasar dan pondasi untuk menguatkan aqidah seseorang.

Sesuai dari hasil pengamatan penulis terhadap aqidah yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa Alur Cucur, penulis melihat adanya ketidaktahuan masyarakat untuk membedakan mana yang dimaksud dengan aqidah dan mana yang dimaksud dengan perbedaan mazhab. Masyarakat desa Alur Cucur hanya mengetahui ajaran yang terkandung dalam 1 mazhab diantara ke-4 (empat) mazhab yang dimaksud yaitu mazhab Imam Syafi'I, sehingga hal ini menimbulkan kekeliruan di masyarakat, kekeliruan itu mengakibatkan masyarakat desa membiarkan kegiatan perdukunan terjadi di dalam kehidupan masyarakat karena masyarakat menganggap kegiatan perdukunan itu memiliki niat baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kekeliruan masyarakat untuk mendefinisikan aqidah menyebabkan masyarakat dan pemerintahan desa tidak peduli dengan kegiatan perdukunan atas dasar, bahwa kegiatan perdukunan itu dapat membantu segala urusan

masyarakat. Contoh urusan masyarakat yang melibatkan dukun untuk mempermudah masalahnya sebagai berikut:

- a. Mencari hewan ternak yang hilang
- b. Menyembuhkan penyakit yang tidak kunjung membaik
- c. Mencari sanak saudara yang hilang
- d. Menemukan harta berjalan (sepeda motor, mobil, dompet, uang) yang hilang
- e. Memberi rasa suka terhadap lawan jenis yang ia sukai

Jika masyarakat mengerti akan aqidah yang sesungguhnya maka kegiatan perdukunan tidak akan berkelanjutan, karena kepercayaan untuk mempercayai dukun dalam sudut pandang apapun itu merupakan kegiatan yang dilarang oleh ajaran agama Islam dalam bidang aqidah, mempercayai dukun dalam urusan apapun merupakan tindakan yang telah mendu'ai Allah SWT. Ketidak pahaman pemerintah desa inilah yang menyebabkan kegiatan perdukunan tetap berjalan baik di desa Alur Cucur.

Sesuai dengan wawancara pribadi yang penulis lakukan kepada Kepala Dusun Perantau di desa Alur Cucur beliau mngatakan bahwa:

“dalam urusan aqidah pemerintah desa tidak memiliki kewenangan dan hanya mengurus urusan yang dapat diselesaikan di desa sesuai dengan Qonun nomor 09 tahun 2008 pasal 13 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, hal ini yang paling ditekankan oleh Kepala Dusun kepada kami selaku Kepala Dusun di Dusun Perantau, dan saya selaku Kepala Desa tidak mengetahui bahwasanya ada Qonun lain yang menerangkan tentang urusan aqidah umat”⁵²

⁵² Udin, Kepala Dusun Perantau, wawancara pribadi, Aceh Tamiang 16 Januari 2021

2. Syariah

Pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting untuk menerapkan hukum syariah Islam agar terlaksana dalam kehidupan bermasyarakat di desa. Implementasi Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam pasal 2 ayat (1) menjelaskan tentang ruang lingkup syariah terhadap beberapa bidang, namun dalam pengamatan penulis dibidang syariah hanya mengamati beberapa ruang lingkup yang berkaitan dengan bidang syariah, diantaranya yang menjadi objek pengamatan penulis sebagai berikut:

- a. Ibadah
- b. Ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga)
- c. Muamalah (hukum perdata)
- d. Jinayat (hukum pidana)

Impelementasi peraturan dalam ruang lingkup ibadah yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa berjalan dengan baik, namun dalam penerapannya pemerintahan desa tidak memiliki sikap yang tegas atas adanya perbedaan mazhab yang dianut oleh warga desa, sehingga menyebabkan kekeliruan terhadap masyarakat dalam melaksanakan ibadah. Pada umumnya sesuai dengan pengamatan penulis terhadap kebiasaan masyarakat desa Alur Cucur dalam melaksanakan ibadah, masyarakat lebih suka mencontoh atau meniru cara beribadah seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan dalam melaksanakan ibadah, namun masyarakat desa tidak mengetahui apakah cara beribadah seseorang yang ditiru itu sesuai dengan ajaran ke-4 (empat) mazhab

atau bahkan di luar dari ajaran ke-4 (empat) mazhab yang diperbolehkan secara hukum Islam di Aceh.

Menurut warga desa Alur Cucur, ibadah yang terlaksana di desa tidak memiliki perhatian yang tegas oleh pemerintah desa, khususnya dalam urusan ibadah, sehingga menimbulkan kekeliruan dimasyarakat untuk membedakan mana ibadah yang sesuai dengan ke-4 (empat) mazhab yang diperbolehkan dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan wawancara penulis bersama salah satu warga desa Alur Cucur sebagai berikut:

“Menurut saya pemerintahan desa tidak memperhatikan ibadah warga desa sesuai atau tidak sesuai dengan ajaran ke-4 (empat) mazhab yang diperbolehkan di daerah Aceh, bahkan sampai saat ini saya sendiri saja tidak mengetahui perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam ke-4 (empat) mazhab tersebut. Dalam beribadah juga saya jadi ragu untuk mengikuti orang lain yang beribadah di luar ajaran Imam Syafi’I, karena saya takut ibadah yang saya lakukan dapat menimbulkan kesesatan kepada saya karena tidak mengetahui secara benar seperti apa sebenarnya ibadah itu dapat dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.”⁵³

Adapun implementasi peraturan dalam ruang lingkup Ahwal Al-syakhshiyah (hukum keluarga) yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa tidak berjalan sesuai dengan Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam di dalam penerapannya. Pemerintah desa menganggap bahwasanya urusan ini di luar dari kewenangan pemerintah desa untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan Ahwal Al-syakhshiyah (hukum keluarga), ketidak sadaran pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten/Kota yang mengakibatkan Qonun nomor 08

⁵³ Yoswin, warga desa Alur Cucur, wawancara pribadi, Aceh Tamiang 15 Januari 2021.

tahun 2014 tidak terimplementasi sesuai dengan yang di harapkan oleh Qonun ini.

Implementasi peraturan dalam ruang lingkup muamalah yang diatur dalam Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam memiliki kendala dalam pelaksanaan dan penerapannya, dikarenakan pemerintah desa memiliki kesimpulan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam urusan muamalah berasaskan dengan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga pemerintah desa dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam kegiatan muamalah. Sikap pemerintah desa dalam memandang kegiatan muamalah yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan yang telah tertuang dalam Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam, sehingga dalam penerapan peraturan ini tidak berjalan dan tidak sesuai dengan harapan Qonun yang telah diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun implementasi peraturan dalam ruang lingkup jinayat (hukum pidana) dalam penerapannya pemerintah desa menyadari dengan benar, bahwa tindakan yang termasuk dalam perbuatan yang melanggar hukum jinayat (hukum pidana) harus ditindak dengan tegas dan sesuai dengan Qonun yang berlaku, namun dalam ruang lingkup implementasi Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam dibidang syariah yang berkaitan dengan jinayat (hukum pidana) pemerintah desa tidak mengetahui secara mendalam bahwasanya, ada kegiatan masyarakat yang telah menjadi kebiasaan

buruk berupa meminum-minuman keras disaat hari-hari besar yang dipringatkan oleh masyarakat dan diwaktu-waktu tertentu untuk melakukan acara besar seperti sunatan dan pesta pernikahan yang juga terkandung di dalamnya kebiasaan buruk masyarakat untuk mengkomsumsi minuman keras dalam bentuk perayaan. Penerapan Qonun ini dalam implementasi peraturan yang di lakukan pemerintahan desa belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam pasal 24 ayat (1) yang berbunyi setiap orang beragama Islam di Aceh wajib tunduk terhadap hukum jinayat.

Menurut warga desa Alur Cucur, pemerintahan desa dalam mengatasi kegiatan masyarakat dibidang syariah yang berkaiatan dengan hukum pidana (*jinayat*) dalam ruang lingkup minuman keras (*khamar*), perjudian (*maisir*) ataupun kegiatan berdua-duan dengan lawan jenis baik di tempat tertutup ataupun terbuka (*khalwat*) pemerintah desa masih mengedepankan toleransi dibandingkan dengan kebijakan sanksi hukum yang telah tertuang dalam Qonun yang berlaku. Sesuai dengan wawancara penulis dengan masyarakat desa yang dilakukan penulis di desa Alur Cucur sebagai berikut:

“menurut pandangan saya, pemerintah desa tidak sepenuhnya patuh akan peraturan yang tertuang di dalam Qonun yang berlaku dalam penerapannya, pemerintahan desa tidak terlalu melihat kebijakan yang tertuang di dalam Qonun dalam setiap perbuatan masyarakat yang bertentangan dengan Qonun, tetapi pemerintah desa lebih mengedepankan toleransi bagi setiap masyarakat yang secara terang-terangan telah melanggar peraturan. Adanya sosialisasi peraturan yang baik kepada pemerintahan desa mungkin dapat menambah pengetahuan

pemerintahan desa untuk menerapkan peraturan yang akan diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat⁵⁴

3. Akhlak

Implentasi peraturan dibidang akhlak yang tertuang dalam Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam pasal 33 ayat (6) yang berbunyi pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dan berkewajiban mewujudkan dan mengatur tata tertib pergaulan dan berbusana Islami serta pelaksanaannya syariat Islam bidang akhlak lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan peraturan dalam bidang akhlak oleh pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten/Kota disadari dengan baik oleh pemerintahan desa, adapun implemtasi yang telah diterapkan pemerintahan desa masih dalam rana kegiatan pemerintahan saja.

adapun beberapa upaya pemerintahan desa untuk menerapkan peraturan ini salah satunya ialah tata tertib berbusana muslim yang harus dilaksanakan oleh masyarakat jika ada urusan yang mengharuskan untuk datang ke Kantor Desa, berbusana muslim dalam segala kegiatan yang diadakan oleh pemerintahan desa seperti pengajian, rapat desa, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemerintahan desa, namun belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini disebabkan bahwa pemerintahan desa menganggap tidak memiliki wewenang terhadap busana yang digunakan oleh masyarakat dalam aktivitas sosial terhadap hidup bermasyarakat di desa.

⁵⁴ Muhammad Fadli, warga desa Alur Cucur, wawancara pribadi, Aceh Tamiang 15 januari 2021.

Menurut pendapat Kepala Desa dalam wawancara pribadi yang penulis laksanakan di Kantor Desa bahwasanya Kepala Desa menyatakan bahwa:

“kami masih berupaya menerapkan wajib berbusana muslim dilingkungan pemerintahan desa saja, seperti jika masyarakat ingin datang ke Kantor Desa maka masyarakat wajib menggunakan busana yang Islamiyah, bagi pria harus mengenakan celana panjang dan baju kemeja, dan bagi wanita harus mengenakan jilbab dan pakaian yang menutupi aurat dan tidak ketat sehingga tidak memperlihatkan bentuk tubuhnya, namun kami belum bisa menerapkannya dalam segala aktifitas yang masyarakat desa lakukan, dikarenakan sudah ada pihak yang bertanggung jawab dalam urusan itu yaitu polisi syariat Islam (*wilayatul hisbah*)”⁵⁵

C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Qonun Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari’ah Islam

Fiqih siyasah merupakan pemahaman dasar atas pengertian tentang politik dan dalam hal ini produk hukum yang lahir dari kebijakan pemimpin Negara untuk rakyatnya akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dalam ruang lingkup pembahasan ini fiqih siyasah akan meninjau perkembangan produk hukum yang telah diberlakukan di dalam kehidupan bermasyarakat dalam bentuk Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam. Setiap manusia adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan itu akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah SWT diakhirat kelak atas segala kebijakan baik dalam bentuk peraturan maupun penetapan hukuman atas segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemimpinannya.

Sebagai mana yang telah Rasullullah SAW sampaikan kepada umat Muslim dalam urusan kepemimpinan, Rasullullah SAW bersabda:

⁵⁵ Suparjo, Kepala Desa Alur Cucur, wawancara pribadi, Aceh Tamiang 18 Januari 2021.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ (رواه متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar: Rasulullah SAW bersabda, “Ingatlah setiap diri kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Orang yang menangani urusan manusia adalah pemimpin bagi mereka dan dia akan ditanya atas kepemimpinannya itu. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan ditanyai atas kepemimpinannya itu. Wanita adalah pemimpin dalam rumah suaminya serta anaknya, dan dia akan ditanyai atas kepemimpinannya itu. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Setiap diri kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu” (H.R Muttafaq ‘Alaih nomor Hadist 2928)⁵⁶

Rasullullah SAW telah mengajarkan kepada umat Muslim bahwasanya setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawabannya atas segala sesuatu yang diperbuat dalam kepemimpinannya, hal ini menjelaskan tentang kepemimpinan bahwasannya, seorang pemimpin harus memimpin sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Ditegaskan kembali oleh Rasullullah SAW tentang sifat seorang pemimpin yang tidak boleh semena-mena atas kepemimpinannya, karena semua yang berkaitan tentang kekuasaannya sesungguhnya itu semua hanyalah milik Allah SWT. Rasullullah SAW bersabda:

عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَحْثَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حِمِّي إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: ب: وَبَلَّغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّفِيعَ (رواه البخارى)

⁵⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Buku Ke 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 357.

Artinya: Dari Sha'b bin Jatstsamah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada yang berhak menjaga (tanah) kecuali Allah dan Rasul-Nya." (H.R. Bukhari nomor Hadist 3083)⁵⁷

Dengan demikian Rasulullah SAW menegaskan bahwa, seorang pemimpin tidak semestinya menjaga kawasan kekuasaannya dari warga atau masyarakatnya dengan kata lain tidak memberikan ijin kepada orang lain untuk berada dan menetap serta bertempat tinggal diarea kekuasaannya, karena sesungguhnya segala sesuatu yang pemimpin miliki baik dari segi, harta tahta dan kekuasaan sesungguhnya itu semua hanyalah milik Allah SWT.

Jika ditinjau dari segi kewajiban masyarakat untuk taat kepada pemimpin maka fiqih siyasah membenarkan tindakan untuk taat terhadap pemimpin, dalam arti kata menjalani segala kebijakan-kebijakan dalam bentuk sebuah peraturan yang telah disepakati bersama dalam hal ini dalam bentuk peraturan yang tertuang pada Qonun yang berlaku. Masyarakat yang berada dibawah kekuasaan pemimpin sudah sepantasnya untuk patuh, taat dan tunduk atas segala keputusan pemimpin yang dijadikan sebuah peraturan. Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (النساء/٤ : ٥٩)

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan

⁵⁷ *Ibid*, hal. 433.

Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan Hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-nisa/4: 59)⁵⁸

Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mentaati Allah SWT, Rasul-Nya dan para pemimpin diantara manusia dalam bidang kepemimpinan baik dari pemimpin Negara, pemimpin daerah maupun pemimpin desa, dalam hal ini Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk patuh dan tunduk terhadap kebijakan yang dilahirkan oleh pemimpin, dengan demikian tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah dan melawan atas keputusan yang telah ditetapkan oleh pemimpin.

Jika ditinjau dari segi keadilan seorang pemimpin untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya kepada masyarakat yang berada di atas kekuasaannya, maka pemimpin itu harus mampu menegakkan hukum dengan adil. Dan jika ditinjau dari segi keamanannya maka, seorang pemimpin harus mampu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾
(النساء/٤ : ٥٨)

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (An-nisa/4: 58)⁵⁹

⁵⁸ Al-Kaffa, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), hlm. 88.

⁵⁹ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kinerja aparat desa dalam penegakan hukum syariah Islam di Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, yakni dalam hal ibadah dan hukum keluarga dengan memberikan himbauan syiar dan dakwah. Adapun bidang perdata dan pidana tidak berjalan dikarenakan tidak adanya sanksi yang diterapkan dalam pelanggaran terhadap hukum perdata maupun hukum pidana.
2. Implementasi Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam di Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang terhadap Aqidah, Syari'ah dan Akhlak belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dikarenakan bidang aqidah masih ada masyarakat tidak beraqidah Islamiyah. Adapun dibidang syari'ah dan akhlak belum terlaksana penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat desa.
3. Tinjauan fiqih siyasah terhadap Qonun Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam sudah sesuai dan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam, hal ini didukung dengan adanya kewajiban masyarakat untuk taat dan patuh atas kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist yang teretuang dalam Qonun ini.

B. Saran

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan kinerja aparatur desa dalam penegakkan hukum syariah Islam di desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang terhadap penerapan Qonun nomor 08 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintahan Kabupaten/Kota untuk memberikan pengetahuan hukum syariah Islam kepada aparatur desa terkait dengan peraturan yang akan diterapkan ke dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Disarankan kepada Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan Desa untuk menindak perbuatan yang melanggar hukum syariah Islam sesuai dengan ketentuan Qonun yang telah diberlakukan kedalam kehidupan masyarakat desa.
3. Diharapkan kepada masyarakat desa dalam kehidupan bermasyarakat agar melaksanakan segala kegiatan dengan mengedepankan nilai-nilai yang Islami sesuai dengan peraturan yang telah tertuang ke dalam Qonun yang berlaku
4. Kepada pihak fakultas diharapkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi terkait dengan penelitian kinerja aparatur desa dalam penegakkan hukum syariah Islam yang berkaitan dengan penerapan pokok-pokok syariah Islam di dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang akan melakukan penelitian, diharapkan dapat melakuakn penelitian terkait dengan kinerja aparatur desa dalam penegakkan hukum syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Awdah, Abd Al-Qadir, *At-Tasyri' Al-jinai Al-Islami*, juz 1, Beirut: Dar Al-Kutub, 1963.
- Abdul, Yazid Bin Qadir Jawas, *Syarah 'Aqidah Ahlul Sunnah Wal Jama'ah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syaf'I, 2006.
- Abdullah, Muhammad Yatimin, *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Kaffa, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Sukses Publishing, 2012
- Fadli, Mohammad, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Malang: UB Press, 2011.
- Hamzani, Achmad Irwan, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Jogiyanto, Muhammad, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: Jl. Gambiran, 2007.
- Khalil, Manna Al-Qhattan, *At-Tasyri' Wa Al-Fiqh fi Al-Islam, Tharikhah wa Manhajan*, Maktabah Wahbah, 1976.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Cet. ke-VII, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalla Indonesia, 2009.
- Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, Cetakan ke 1, Yogyakarta: LP3M, 2017.
- Rudito, Bambang, *Aparatul Sipil Negara*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan Nikah*, Jakarta: DU Publishing, 2011.

Syafe'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, juz III, Khairo: Maktabah Dar Al-Turast, 1970.

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2014

Qonun Nomor 08 Tahun 2014

Qonun Nomor 06 Tahun 2014

Qonun Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Sumber Internet

Adlin, (2018 , Mei 11). *SEJARAH TAMIANG*. Retrieved from acehtamiangkab: <https://acehtamiangkab.go.id/selayang-pandang/sejarah-aceh-tamiang.html>.

Media, B. (2018, Juli 21). *KECAMATAN*. Retrieved from acehtamiangkab: <https://acehtamiangkab.go.id/12-link/120-kecamatan.html>.

Wawancara

Suparjo, Kepala Desa Alur Cucur, wawancara pribadi, Aceh Tamiang 18 Januari 2021.

Udin, Kepala Dusun Perantau, wawancara pribadi, Aceh Tamiang 16 Januari 2021.

Yoswin, warga Desa Alur Cucur, wawancara pribadi, Aceh Tamiang 15 Januari 2021.

Muhammad Fadli, warga Desa Alur Cucur, wawancara pribadi, Aceh Tamiang 15 Januari 2021.

Lampiran

1. Surat penelitian

a. Fakultas Syariah dan Hukum UINSU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.024/FSH.I/PP.00.9/1/2021

14 Januari 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau
Kabupaten Aceh Tamiang**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : M. Aji Bayu Rifa`i
NIM : 0203161037
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Simpang, rantau, 20 November 1995
Program Studi : Hukum Tatanegara (siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : aceh tamiang, kuala simpang, rantau Kelurahan alur cucur
Kecamatan rantau

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di kantor Desa, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

***KINERJA APARATUR DESA DALAM PENEGAKKAN HUKUM
SYARIAH ISLAM (Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi
Qonun NO. 08 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'ah Islam di
Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 14 Januari 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA
NIP. 197807012009121003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.024/FSH.I/PP.00.9/1/2021

14 Januari 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau
Kabupaten Aceh Tamiang**

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : M. Aji Bayu Rifa`i
NIM : 0203161037
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Simpang, rantau, 20 November 1995
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : aceh tamiang, kuala simpang, rantau Kelurahan alur cucur
Kecamatan rantau

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di kantor Desa, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

***KINERJA APARATUR DESA DALAM PENEGAKKAN HUKUM
SYARIAH ISLAM (Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi
Qonun NO. 08 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'ah Islam di
Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 14 Januari 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA
NIP. 197807012009121003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

b. Kantor Desa Alur Cucur



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN RANTAU
KAMPUNG ALUR CUCUR

Jalan. Rantau No. : Kode Pos : 24474

Rantau, 19 Januari 2021 M

Nomor : 420 / 104
Lampiran : -
Prihal : **Rekomendasi.**

Kepada Yth : **Dekan UIN Sumatera Utara Medan**
di
Tempat

Menindak lanjuti Surat Nomor : B.024/FSH.I/PP.00.9/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 prihal Izin Penelitian untuk membuat Skripsi, Datok Penghulu Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **M.Aji Bayu Rifa'i**
NIM : 0203161037
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Simpang,Rantau, 20 November 1995
Judul Penelitian : KINERJA APARATUR DESA DALAM PENEGAKKAN HUKUM SYARIAH ISLAM (Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Qanun No.08 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syari'ah Islam di Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)

telah melaksanakan penelitian di Kampung Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang

Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Datok Penghulu Alur Cucur

SUPARJO



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN RANTAU
KAMPUNG ALUR CUCUR

Jalan. Rantau No. : Kode Pos : 24474

Rantau, 19 Januari 2021 M

Nomor : 420 / 106
Lampiran : -
Prihal : **Rekomendasi.**

Kepada Yth : **Dekan UIN Sumatera Utara Medan**
di
Tempat

Menindak lanjuti Surat Nomor : B.024/FSH.I/PP.00.9/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 prihal Izin Penelitian untuk membuat Skripsi, Datok Penghulu Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **M.Aji Bayu Rifa'i**
NIM : 0203161037
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Simpang,Rantau, 20 November 1995
Judul Penelitian : KINERJA APARATUR DESA DALAM PENEGAKKAN HUKUM SYARIAH ISLAM (Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Qanun No.08 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syari'ah Islam di Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)

telah melaksanakan penelitian di Kampung Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang

Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Datok Penghulu Alur Cucur

SUPARJO

2. Tabel Instrumen Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : M. Aji Bayu Rifa'i
Nim : 0203161037
Judul penelitian : **KINERJA APARATUR DESA DALAM PENEGAKKAN HUKUM SYARIAH ISLAM (Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Qonun No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariah Islam Di Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)**

Rumusan Masalah	Indikator	Sub Indikator	Item Pertanyaan
Bagaimana kinerja aparatur desa dalam penegakkan hukum syariat Islam di desa Alur Cucur Kecamatan Rantau?	Adanya hukum syariah Islam yang di tegakkan	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakkan hukum syariah Islam di bidang ibadah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut pendapat bapak/ibu apakah ada penegakkan hukum yang di laksanakan oleh aparatur desa dalam bidang ibadah? 2. Menurut pendapat bapak/ibu apakah penegakkan hukum di bidang ibadah perlu di laksanakan oleh aparatur desa? 3. Menurut pendapat bapak/ibu apakah hukum syariah Islam di bidang Ibadah merupakan wewenang pemerintah desa dalam penegakkannya? 4. Menurut pendapat bapak/ibu apakah fungsi aparatur desa merupakan pembantu pemerintah Kabupaten/Kota dalam menegakkan hukum syariah Islam dibidang Ibadah? 5. Menurut pendapat bapak/ibu apakah ibadah yang bertentangan dengan syariah Islam merupakan kegiatan yang harus ditiadakan di desa Alur Cucur? 6. Menurut pendapat bapak/ ibu

			apakah penegakkan hukum dibidang ibadah telah terlaksana oleh pemerintah desa sesuai dengan syariah Islam?
		<ul style="list-style-type: none"> • Penegakkan hukum syariah Islam di bidang ahwal al syakhshyah (hukum perkawinan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut pendapat bapak/ibu apakah hukum perkawinan merupakan hukum yang perlu di tegakkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota maupun pemerintah desa? 2. Menurut pendapat bapak/ibu apakah pra pernikahan perlu di laksanakan sebelum di laksanakannya pernikahan? 3. Menurut pendapat bapak/ibu apakah aparat desa memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum syariah Islam dalam bidang pernikahan di desa? 4. Menurut pendapat bapak/ibu apakah pernikahan dapat dilangsungkan jika tanpa peranan dari pemerintah desa? 5. Menurut pendapat bapak/ibu bagaimana seharusnya pemerintahan desa dapat mengambil sikap terhadap pernikahan anak usia dini (dibawah usia) 6. Menurut pendapat bapak/ibu apakah pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengurus kelangsungan pernikahan? 7. Menurut pendapat bapak/ibu apakah penegakkan hukum syariah Islam dalam bidang prapernikahan telah terlaksana di desa?
		<ul style="list-style-type: none"> • Penegakkan hukum dibidang muamalah (perdata) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut pendapat bapak/ibu apakah penegakkan hukum syariah Islam dibidang perdata merupakan tugas pemerintah desa? 2. Menurut pendapat bapak/ibu apakah pemerintah desa

			<p>memiliki kewajiban untuk menindak tegas kegiatan jual beli yang merupakan perjudian?</p> <p>3. Menurut pendapat bapak/ibu apakah tindakan penipuan merupakan kegiatan yang harus diantisipasi oleh pemerintah desa?</p> <p>4. Menurut pendapat bapak/ibu apakah tindakan yang akan dilakukan pemerintah desa terhadap kegiatan riba yang terjadi di masyarakat desa?</p> <p>5. Menurut pendapat bapak/ibu apakah yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meniadakan kegiatan spekulasi dan monopoli tidak terjadi di masyarakat desa?</p> <p>6. Menurut pendapat bapak/ibu apakah yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kegiatan jual beli yang samar samar?</p> <p>7. Menurut pendapat bapak/ibu apakah penegakkan hukum dibidang perdata telah terlaksana di desa?</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Penegakkan hukum dibidang jinayat (pidana) 	<p>1. Menurut pendapat bapak/ibu apakah tindakan penegakkan hukum syariah Islam dibidang pidana telah terlaksana oleh pemerintah desa?</p> <p>2. Menurut pendapat bapak/ibu apakah tindakan pemerintah desa terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan minum-minuman keras?</p> <p>3. Menurut pendapat bapak/ibu apakah tindakan pemerintah desa terhadap kegiatan perjudian baik secara terang-terangan atau secara tertutup?</p> <p>4. Menurut pendapat bapak/ibu apakah upaya pemerintahan desa terhadap tindakan ikhtilat yang terjadi di tengah-tengah</p>

			<p>masyarakat baik ikhtilat yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup?</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Menurut pendapat bapak/ibu apakah tindakan pemerintah desa untuk meminimalisir atau mengkondusifkan keadaan di desa agar masyarakat menjauhi perzinahan? 6. Menurut pendapat bapak/ibu apakah tindakan pemerintah desa terhadap perzinahan yang terjadi di masyarakat? 7. Menurut pendapat bapak/ibu apakah tindakan pemerintah desa terhadap pelecehan seksual? 8. Menurut pendapat bapak/ibu apakah tindakan pemerintah terhadap pelaku pemerkosaan? 9. Menurut pendapat bapak/ibu apakah tindakan pemerintah terhadap kegiatan hubungan sesama jenis? 10. Menurut pendapat bapak/ibu apakah penegakkan hukum dibidang jinayah (pidana) telah terlaksana oleh aparatur desa?
<p>Bagaimana implementasi Qonun no. 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam di desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang</p>	<p>Adanya penerapan Qonun di wilayah Aceh</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aqidah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut pendapat bapak/ibu apakah penerapan prinsip-prinsip aqidah sesuai aqidah <i>sunni</i> berjalan sesuai yang di harapkan pemerintah Kabupaten/kota di desa Alur Cucur? 2. Menurut pendapat bapak/ibu apakah aqidah di desa Alur Cucur sesuai dengan Al quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW? 3. Menurut pendapat bapak/ibu apakah upaya yang dilakukan untuk menjaga aqidah umat? 4. Menurut pendapat bapak/ibu apakah metode pemerintah untuk menegakkan aqidah

			<p>sesuai dengan syariah Islam</p> <p>5. Menurut pendapat bapak/ibu apakah penerapan aqidah terlaksana oleh pemerintah desa?</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut pendapat bapak/ibu apakah upaya pemerintah desa dalam menerapkan syariah? 2. Menurut pendapat bapak/ibu apakah syariah berjalan sesuai dengan yang di harapkan pemerintah Kabupaten/kota di desa Alur Cucur? 3. Menurut pendapat bapak/ibu apakah aparatur desa menerapkan syariah di dalam kehidupan bermasyarakat? 4. Menurut pendapat bapak/ibu apakah dalam penerapan syariah dalam masyarakat ada kendala yang mengakibatkan syariah tidak berjalan sesuai harapan Qonun nomor 8 tahun 2014? 5. Menurut pendapat bapak/ibu apakah pemerintah Kabupaten/kota tidak perduli akan penerapan syariah di desa? 6. Menurut pendapat bapak/ibu apakah bentuk kepedulian pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah desa untuk menerapkan syariah di masyarakat? 7. Menurut pendapat bapak/ibu apakah masyarakat tidak perduli akan penerapan syariah? 8. Menurut pendapat bapak/ibu apakah bentuk dari kepedulian masyarakat akan penerapan syariah? 9. Menurut pendapat bapak/ibu apakah yang menyebabkan masyarakat tidak mengindahkan penerapan

			syariah?
		<ul style="list-style-type: none"> • Akhlak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut pendapat bapak/ibu apakah penerapan akhlak terlaksana oleh pemerintah desa? 2. Menurut pendapat bapak/ibu apakah bentuk atas penerapan akhlak yang di laksanakan pemerintah desa terhadap masyarakat desa Alur Cucur? 3. Menurut pendapat bapak/ibu apakah masyarakat berupaya untuk mematuhi penerapan akhlak untuk terhindar dari dekadensi akhlak? 4. Menurut pendapat bapak/ibu apakah upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menjauhkan masyarakat dari dekadensi akhlak? 5. Menurut pendapat bapak/ibu apakah metode pemerintah untuk menerapkan akhlak di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat?

Dokumentasi

Wawancara dengan bapak Muhammad Fadli masyarakat Desa Alur Cucur.



Wawancara dengan saudara Yoswin masyarakat Desa Alur Cucur



Wawancara kepada bapak Kepala Desa Alur Cucur



Wawancara dengan bapak Kepala Dusun



Pemerintahan Desa Alur Cukur

